

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Jl. Harsono Rm Dalam No.46, RT.7/RW.4, Kota Jakarta Selatan
Kampus II: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara**

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
Nomor: PK/ 31 / IV /LPPMP-UBJ/PENELITIAN/2022**

Pada hari, **Senin, 18 April 2022** ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto** selaku Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi dan atas nama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **DIANA FITRIANA SH., MH** selaku peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **“RELEVANSI HUKUM ANTARA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/12/PBI/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL TERHADAP PENDAFTA “**

Pasal 2

Waktu dan Biaya Penelitian

- (1) Waktu penelitian adalah dapat berlangsung terhitung tanggal **Senin, 18 April 2022** sampai dengan **26 Desember 2022**
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi dengan nilai kontrak sebesar **Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)**

Pasal 3

Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Peneliti Utama : **DIANA FITRIANA SH., MH**
- 2) Anggota Peneliti : **Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H**

Pasal 4

Cara Pembayaran

Pembayaran biaya penelitian diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai berikut.

- (1) Tahap I (Satu) sebesar 50% setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan usulan yang disetujui dan Penandatanganan Kontrak oleh Ketua Lembaga Penelitian untuk kegiatan penelitian. Nilai kontrak yang diterimakan paling cepat satu minggu setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Biro Keuangan Ubhara Jaya.

- (1) Tahap II (Dua) sebesar 50% diberikan setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian; yang dibuktikan dengan tanda terima Laporan Kegiatan kepada Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi dan telah menyelesaikan Luaran Wajib Penelitian (LOA atau Bukti Publish) ada “**Jurnal Internasional**” sesuai dengan jabatan fungsional ketua peneliti, dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Pasal 5

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

Pasal 6
Monitoring Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Pelaksanaan monev kemajuan penelitian dijadwalkan pada **17 Oktober 2022**.
- (4) Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
Laporan Akhir Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian yang telah lengkap kepada PIHAK PERTAMA paling lambat **26 Desember 2022** sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
 - (a) *Hardcopy* Laporan Akhir penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar (Sudah dijilid) terdiri dari:
 - (I) Laporan Hasil Penelitian,
 - (II) Naskah Publikasi,
 - (III) Bukti Luaran Publikasi, Paten, Hak Cipta dan produk KI lainnya
 - (IV) Sinopsis Penelitian Lanjutan (jika ada kelanjutan)
 - (V) Bukti Pengeluaran asli
 - (b) Laporan Akhir penelitian dibuatkan dalam bentuk file digital format pdf dengan perincian: 1 exemplar untuk **Biro Keuangan**
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

Pasal 8
Research Day

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan poster ataupun produk hasil penelitian untuk diikutsertakan dalam kegiatan *Research Day*
- (2) Format Poster dan produk hasil penelitian serta pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyertakan prototipe, produk fisik riset untuk kegiatan *Reserach Day*

Pasal 9

Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Program Studi peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Program Studi.
- (3) *Software* dan/atau *hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.
- (4) Pemindehan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu dalam pasal 7 yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan cara:
 - (a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
 - (b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.
 - (c) Akun pada aplikasi LPPMP akan diblokir

Pasal 11
Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penelitian
Pengabdian Kepada Masyarakat dan
Publikasi



Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto

PIHAK KEDUA,

Ketua Peneliti



DIANA FITRIANA SH., MH

Pasal 11

Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA,

Kepala Lembaga Penelitian
Pengabdian Kepada Masyarakat dan
Publikasi

Ketua Peneliti



Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto



DIANA FITRIANA SH., MH

Mengetahui,
Kepala Biro Keuangan



Pratiwi Nila Sari, S.E., M.Ak., Ak., CPA



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/200-C/III/2022/FH-UBJ

Tentang
PELAKSANAAN PENELITIAN
PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2022.
6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2021/2022.

MENUGASKAN :

- Kepada : 1. Nama : **DIANA FITRIANA, S.H., M.H.**
NIDN/ : 0424039003
2. Nama : **Dr. DWI SENO WIJANARKO, S.H., M.H.**
NIDN : 0331017006
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas penelitian Dosen pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2021-2022 dengan judul, "**Relevansi Hukum Antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Terhadap Pendaftaran dan Pendirian Perusahaan Fintech Legal**", yang dilaksanakan pada bulan Maret - Juli 2022.
2. Kegiatan penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini.
3. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Dekan Fakultas Hukum.
4. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 02 Maret 2022

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.
NIP. 2001450

LAPORAN HASIL PENELITIAN



**URGENSI HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN DAN PENDIRIAN
PERUSAHAAN *FINTECH* LEGAL BERDASARKAN POJK. NO.
77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAN UANG
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PBI NO. 19/12/PBI/2017
TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL TERHADAP
PENDAFTARAN DAN PENDIRIAN PERUSAHAAN *FINTECH* LEGAL**

PENELITI :


1. DIANA FITRIANA, SH., MH NIDN : 0424039003
2. DR. DWI SENO WIJANARKO, S.H., M.H NIDN : 011703061

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM - FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

- 1 Judul Penelitian : Urgensi Hukum Terhadap Pendaftaran Dan Pendirian Perusahaan Fintech Legal Berdasarkan POJK. No. 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjan Uang Berbasis Teknologi Informasi Dan PBI No. 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Terhadap Pendaftaran Dan Pendirian Perusahaan Fintech Legal
- 2 Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
- 3 Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Diana Fitriana, SH., MH
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIDN/NIP : 0424039003/012009094
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Jabatan Struktural : Sesprodi Ilmu Hukum
- f. Alamat Ketua Peneliti : Perum Duta Prima IV Blok E8 No. 15 – Bekasi Utara
- 4 Anggota Peneliti I :
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H
- b. NIDN/NIP : 011703061
- 5 Lokasi Penelitian : Jakarta Pusat
- 6 Kerjasama dgn institusi lain : -
- 7 Lama penelitian : 6 (enam) bulan
- 8 Biaya yang diajukan :
- a. Sumber dari Universitas : Rp. 15.000.000
- b. Sumber lain : Rp. 4000
- Jumlah : Rp. 15.004.000

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Slamet Pribadi, SH., M.Hum
NIP. 1901381

Mengetahui

Kepala LPPMP


Prof. Adi Fahrudin, Ph.D
NIP. 2207564

Bekasi, Desember 2022

Ketua Penelitian


Diana Fitriana, SH., MH
NIDN. 0424039003

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

- 1 Judul Penelitian : Urgensi Hukum Terhadap Pendaftaran Dan Pendirian Perusahaan Fintech Legal Berdasarkan POJK. No. 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjan Uang Berbasis Teknologi Informasi Dan PBI No. 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Terhadap Pendaftaran Dan Pendirian Perusahaan Fintech Legal
- 2 Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
- 3 Ketua Peneliti :
- g. Nama Lengkap dan Gelar : Diana Fitriana, SH., MH
- h. Jenis Kelamin : Perempuan
- i. NIDN/NIP : 0424039003/012009094
- j. Jabatan Fungsional : Lektor
- k. Jabatan Struktural : Sesprodi Ilmu Hukum
- l. Alamat Ketua Peneliti : Perum Duta Prima IV Blok E8 No. 15 – Bekasi Utara
- 4 Anggota Peneliti I :
- c. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H
- d. NIDN/NIP : 011703061
- 5 Lokasi Penelitian : Jakarta Pusat
- 6 Kerjasama dgn institusi lain : -
- 7 Lama penelitian : 6 (enam) bulan
- 8 Biaya yang diajukan :
- c. Sumber dari Universitas : Rp. 15.000.000
- d. Sumber lain : Rp. 4000
- Jumlah : Rp. 15.004.000

Bekasi, Desember 2022

Mengetahui

Kepala Biro Keuangan

Ketua Penelitian


Pratiwi Nila Sari, S.E, M.Ak, Ak., CPA
NIP. 2004463


Diana Fitriana, SH., MH
NIDN. 0424039003

Kepala LPPMP


Prof. Adi Fahrudin, Ph.D
NIP. 2207564

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia terkait kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* terkhusus bagi pengguna *paylater* yang merasakan dirugikan dengan melihat seperti apa dan bagaimana penjelasan akan pengaturan yang mengatur seputar *fintech*, sehingga sampai detik ini masih menimbulkan banyaknya konsumen yang merasakan dirugikan.

Seiain itu, bagaimana pengawasan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada penyelenggara terhadap kegiatan *peer to peer lending* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan menggunakan pendekatan kasus (*the case approach*) dengan dilakukan dengan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk pengaturan pada *fintech peer to peer lending* menjelaskan bahwa bentuk pengaturan pada *fintech peer to peer lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/pbi/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dengan adanya pengaturan untuk penyelenggara melakukan pencatatan, *regulatory sandbox*, pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bahwa terhadap kasus yang terjadi dilihat dari pengaturan yang ada masih belum mengakomodir terhadap kasus yang dialami oleh konsumen. Terhadap tindakan tersebut, pengawasan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa pengawasan Pra-operasional dan pengawasan pada saat berlangsungnya operasional, namun terdapat kendala dalam pengawasan yaitu belum adanya departemen *fintech* Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelesaikan semua permasalahan dari sisi Otoritas Jasa Keuangan dan pada tahap pengawasan tidak bisa menyesuaikan dengan inovasi yang begitu cepat.

Kata Kunci : Penyelenggaraan *fintech lending*, Pengaturan, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	12
1.4. Target Luaran	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum tentang <i>Financial Technology</i>	14
2.1.1 Pengertian <i>Financial Technology</i>	14
2.1.2 Pengertian <i>Peer To Peer Lending</i> (P2P).....	16
2.2 Tinjauan Hukum Tentang Pinjaman Meminjam Uang Berbasis <i>Technology</i>	20
2.2.1. Pengertian <i>Paylater</i> Pada Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Technologi Fintech Lending</i>	20
2.2.2. Pengertian Para Pihak Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Technologi pada Financial Technology (Fintech)</i>	21
2.2.2.1. Pemberi Pinjaman.....	21
2.2.2.2. Penerima Pinjaman.....	23
2.2.2.3. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam	25
2.2.3. Dasar Hukum Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Pada <i>Fintech Lending</i>	26
2.3 Tahapan Pelaksanaan Pinjaman Meminjam Uang berbasis <i>Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)</i> dan Dampak Resiko Pinjaman Meminjam Uang berbasis <i>Teknologi Fintech Lending</i>	28
2.3.1. Tahapan Pelaksanaan Pinjaman Uang berbasis <i>Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)</i> pada sistem pembayaran <i>Paylater</i> di Aplikasi <i>E-commerce</i>	28
2.3.2. Dampak Resiko dari Pinjaman Meminjam Uang berbasis <i>Teknologi Fintech Lending</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Metode Pendekatan	33
3.2. Jenis Penelitian	34
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	35
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hubungan Hukum antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia terhadap Pendaftaran Terhadap Pendirian Perusahaan <i>Financial Technology (Fintech Lending)</i>	39
4.2 Kebutuhan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi	47
4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Resiko Kerugian Data dan Dana Dalam Melakukan Transaksi Online Maupun Dalam Melakukan Pinjam Meminjam Uang Kepada Penyelenggara Perusahaan Fintech Legal	58
BAB V PENUTUP.....	65
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menghilangkan keterbatasan dan membuka berbagai peluang bisnis secara *online*. Terbentuknya perusahaan dalam lingkungan bisnis *online* yang menjadi kompetitif yang menyebabkan timbulnya perusahaan baru, atau *startup* baru yang berkembang dan memiliki strategi menguasai pasar untuk mendorong pelaku usaha melakukan inovasi terhadap suatu bisnis *online*.¹

Seiring perkembangan dan berdirinya perusahaan dibidang *fintech*, ditandai dengan adanya pencatatan data secara elektronik (*big data*), transaksi elektronik yang meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang yang dilakukan secara transfer, maupun terhadap pemasaran produk perdagangan secara online atau *e-commerce*.²

E-commerce sendiri merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *E-commerce* menghadirkan sistem bisnis modern yakni *non-face* (tidak menghadirkan pelaku usaha secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli).³

Dalam praktik berbelanja *online* maupun memesan tiket pesawat melalui *e-commerce* semua transaksi pembayaran dilakukan via transfer antar bank ataupun menggunakan kartu kredit. Namun saat ini, di samping metode pembayaran bisa transfer dan kartu kredit yang disediakan, beberapa pelaku usaha juga telah menghadirkan fitur pembayaran tanpa kartu kredit, yang dikenal dengan fitur bayar kemudian atau *paylater*.⁴

¹ Chandra Hendriyani, "Business Agility Strategy: Peer-to-Peer Lending of Fintech Startup in the Era of Digital Finance in Indonesia" Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 8, Supplementary Issue 4. Hlm 239

² Widhi Ariyo Bimo, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending), Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 7, No 1, April 2019. Hlm 26.

³ Santonius Tambunan, *Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual-Beli E-commerce Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, badamai law journal, Vol. 1, 1 April 2016, hlm181

⁴ Andi Pratiwi Yasni Putri dkk, *Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Kegita melalui Aplikasi Belanja Online*, Amanna Gappa, Vol. 28 No 2, 2020, hlm 102

Fitur *paylater* dalam sebuah aplikasi *e-commerce* memberikan kesempatan terhadap konsumen untuk memanfaatkan layanan dan jasa sementara untuk membayar dikemudian hari, mereka bisa sesuaikan dengan batas waktu yang diberikan. Model pembayaran dengan fasilitas pinjaman (*paylater*) ini juga sering disebut dengan istilah *credit limit*, menjadi salah satu opsi pembayaran digital selain kartu kredit/debit serta *transfer mobile*, ketika kebutuhan akan cicilan kredit online sangat dibutuhkan masyarakat.⁵

Berbagai jenis *e-commerce* saat ini telah menghadirkan fitur *Paylater* dengan mengandeng *fintech* untuk pengajuan pinjamannya, yang telah kita ketahui seperti dompet digital Gopay menyediakan fitur *Paylater*. Selain itu ada OVO melalui fitur *Paylater*. Senada yang dilakukan oleh berbagai perusahaan *marketplace* atau *e-commerce* seperti Travoloka, Bukalapak, Akulaku, Shopee, Kredivo dan banyak lagi platform digital yang menyediakan fasilitas *Pay Later* kepada para penggunanya.⁶

Kecanggihan Teknologi tersebut, kini berbagai bidang usaha yang menawarkan jasa keuangan, telah melakukan sebuah penggabungan jasa keuangan dan teknologi informasi yang disebut finansial teknologi atau *fintech* dengan melahirkan sistem-sistem baru sehingga mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi yang lebih efektif dan efisien. Saat ini terdapat 106 perusahaan *fintech* yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertanggal 6 Oktober 2021. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini misalnya, Danamas, Amarta, Kredit Pintar, Pohon dana, Dana Rupiah, maupun Shopee *Paylater*.⁷

Seiring dengan bertambahnya perusahaan *fintech* yang terus meningkat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan

⁵ Sarah Safira Aulianisa. 2020. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9, no. 2, hlm 187

⁶ Bayu Novendra, *Konsep dan Perbandingan Buy Now, Paylater dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di era Digital dan Teknologi*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9 Nomor 2 Agustus 2020 hlm. 187

⁷Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/finansial> , pada tanggal 25 Oktober 2021. Di Jam 20.00 WIB.

sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan yang terdapat pada pasal 5 dan pada pasal 6 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan,
- b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan
- c) Terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Apabila mengacu pada peraturan tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan fintech. Fintech sendiri merupakan bagian dari sektor jasa keuangan baik Industri Jasa Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Jasa Non-Bank (IKNB) yang juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁸

Perubahan cara berpikir dalam era digital saat ini, masyarakat lebih mencari kemudahan dalam mendapatkan sebuah pinjaman dana maupun saat melakukan transaksi keuangan, ini merupakan sebuah perubahan konsep sistem konvensional menjadi konsep digitalisasi. Konsep sistem layanan Jasa Keuangan dengan digitalisasi sangat diminati, terutama bagi masyarakat yang tentunya tidak ingin berurusan dengan pemenuhan persyaratan dalam hal mengajukan dana pinjaman jika secara manual, justru sekarang masyarakat mudah tergiur akan suatu pinjaman online, maupun transaksi digital atau *fintech* karena kemudahan yang diberikan kepada para konsumen.⁹

Pengaturan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang sangatlah diperlukan terhadap perusahaan yang bergerak dibidang *fintech teknologi*. Oleh karena itu, perusahaan *fintech* yang terdaftar dan berdiri dalam naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan fintech yang memiliki resiko terhadap perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 5 dan Pasal 6.

⁹ Femmy Silaswaty Faried, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 10, No 1, Maret 2020. Hlm 19

pembayaran atau transaksi, dan mengganggu stabilitas keuangan perusahaan fintech tersebut.¹⁰

Berdasarkan fakta yang terjadi, bahwasanya terdapat beberapa contoh kasus yang telah merugikan para konsumen dengan adanya fitur transaksi pembayaran *paylater* malah justru membuka peluang baru bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pembobolan akun maupun menyebabkan kerugian bagi konsumen dengan adanya error diluar kendali pada fitur transaksi *Paylater* maupun sistem yang disediakan oleh perusahaan. Salah satunya yang terjadi pada konsumen Traveloka, Shopee, maupun perusahaan yang bergerak dibidang *fitech peer to peer* yakni Rupiah Plus uraian dibawah ini terhadap kasus pembobolan akun konsumen dan juga kerugian data konsumen:

1. Contoh kasus *pertama*, sumber penulisan dari Jurnal Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika Inggardini Asarila Canestren, Marheni Eka Saputri, **PENGARUH KEPERCAYAAN DAN RESIKO TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER**. Terdapat kejadian yang dialami oleh Wida Marlianya saat ingin melakukan pembayaran tagihan Shopee *Paylater*. Saat ingin melakukan pembayaran tagihan sebelum jatuh tempo tanggal 5 Januari 2020, namun fitur Shopee *Paylater* tidak bisa diakses dari tanggal 26 Desember 2019. Karena kendala tersebut, Wida menghubungi CS Shopee melalui chat. Tanggal 27 Desember 2019, Wida mendapatkan email dari CS Shopee bernama Rain yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan terkait kendala tersebut. Langkah-langkah tersebut salah satunya yaitu melakukan pembayaran secara manual atau transfer langsung pada tanggal 31 Desember 2019 ke PT. Lentera Dana Nusantara sebagai penyedia dana Shopee *Paylater* sebesar Rp. 306.264. Wida menganggap dengan melakukan transfer manual tersebut, kendala yang dihadapi sudah beres. Akan tetapi tanggal 7 Januari 2020 Wida mendapatkan notifikasi bahwa tagihan Shopee *Paylater* belum dibayar dan akhirnya melakukan complain kembali ke CS Shopee dengan proses verifikasi

¹⁰ Baiq Fitri Arianti dkk, Perlindungan Konsumen Pada Pengguna Fintech, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 3 Nomor 1 hlm. 155

memakan waktu maksimum 14 hari kerja. Namun, hingga tanggal 29 Januari yang mana sudah lewat dari 14 hari kerja, kendala yang dihadapi belum diselesaikan oleh pihak Shopee. Wida yang hampir setiap hari mendapatkan notifikasi dari Shopee karena dianggap belum melunasi tagihan dan denda yang terus berlanjut hingga tanggal 29 Januari 2020 dengan jumlah tagihan menjadi Rp 462.178.¹¹

2. Contoh kasus *kedua*, sumber penulisan dari Skripsi program studi hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah bernama Siti Nely Safitri, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna *Paylater* Traveloka". Dimana terdapat salah seorang konsumen yang bernama Trias Dian Utami. Pada tanggal 4 April 2019 lalu mendapat beberapa tagihan pembayaran tiket ke tempat wisata Jatim Park sebesar Rp 2.848,310 tanpa sepengetahuan pengguna, beberapa hari setelahnya Trias ingin mengakses akun *paylater*nya namun sudah tidak bisa diakses kembali dan dia pun menghubungi pihak Traveloka. Menurut pihak Traveloka bahwa akun pengguna ini masih aktif dan terdaftar atas email pengguna, namun dihandphone pengguna sendiri akun nya tidak bisa diakses. Karena merasa tidak beres akhirnya pengguna pun meminta email nya untuk dibekukan. Selang beberapa hari pengguna pun mendapat telepon dari auto reminder Traveloka dan tetap mendapatkan tagihan pembelian tiket tersebut yang mana pengguna pun tidak memakainya. Lalu Trias pun menghubungi kembali pihak Traveloka untuk meminta kejelasan dan respons nya pembebanan biaya harus menjadi tanggung jawab dari pemilik akun. Menjadikan permasalahannya adalah bukan hanya nominal saja yang dibebankan kepada pengguna tetapi akun yang telah di retas yang mana akun tersebut terdapat data-data pribadi.¹²
3. Contoh kasus *ketiga* sumber penulisan dari Jurnal Magister Hukum Udayana bernama Veronica Novianna, "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus *Fintech Peer to Peer*". Dimana

¹¹ Inggardini Asarila Canestren, Marheni Eka Saputri, "Pengaruh Kepercayaan dan Resiko terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Metode Pembayaran Shopee *Paylater*" Jurnal Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika, Vol 8 No 3 2021, hlm 9

¹² Siti Nely Safitri, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna *Paylater* Traveloka" Skripsi program studi hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, Hlm 4

terdapat salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2018 kemarin, dimana Rupiah Plus selaku platform yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah platform kredit pinjaman online tanpa agunan yang dimiliki "PT *Digital Synergy Technology*". Dalam kasus ini Rupiah Plus yang diwakili oleh pihak ketiga melakukan penagihan pinjaman gagal bayar kepada konsumen selaku debitur yang telat membayar atau memenuhi prestasinya dalam waktu yang sudah ditentukan untuk membayar hutang dari uang yang dipinjam, adapun nasabah yang menjadi korban bernama Febriyan yang berasal dari Depok Jawa Barat. Hal yang menjadi masalah disini bukanlah pinjaman gagal bayarnya, namun cara penagihan yang dilakukan dengan cara menghubungi oranglain yang tidak ada hubungannya dengan peminjam dana, nomor telepon tersebut didapatkan dari akses kontak peminjam yang gagal bayar dan tentu saja ini dilakukan tanpa ijin dari konsumen. Dalam kasus ini *debtcollector* pihak penyelenggara sebagai pemberi pinjaman online dianggap lalai dan melanggar hukum karena menyebarkan data pribadi atau kontak nasabah penerima pinjaman tanpa persetujuan dari konsumen penerima pinjaman yang bersangkutan, *debtcollector* melakukan penagihan yang bukan sewajarnya dengan cara mengancam korban, kemudian penagihan hutang juga dilakukan dengan menghubungi kontak darurat yang diisi apabila terjadi hal-hal darurat, fungsi dari kontak darurat tersebut sudah pasti akan dihubungi apabila terjadi wanprestasi dari pihak konsumen yang meminjam.

Perihal:	Kasus 1	Kasus 2	Kasus 3
Jenis <i>Fintech</i>	<i>Peer to Peer Lending</i> pada Fitur <i>Paylater</i>	<i>Peer to Peer Lending</i> pada Fitur <i>Paylater</i>	<i>Peer to Peer Lending</i> pada Fitur <i>Paylater</i>
Pihak yang dirugikan	Wida Marlianya saat ingin melakukan pembayaran tagihan <i>Shopee Paylater</i>	Trias Dian Utami pengguna Traveloka <i>Paylater</i>	Pengguna yang menjadi korban bernama Febriyan yang berasal dari Depok Jawa Barat
Analisa	Pada kasus ini sebenarnya sudah ada itikad baik dari	Pada kasus ini, Trias Dian Utami yang tidak	Kasus yang menimpa Febrian, terjadinya

	<p>wida untuk melunasi pembayaran paylater sebelum jatuh tempo dengan menghubungi CS Shopee karena terkendala sistem pembayaran. Namun itu semua menjadikan wida gagal bayar dengan disertakan bunga pinjaman, karena dianggap belum melunasi tagihan dimana semua itu CS Shopee yang menyarankan untuk mengikuti langkah prosedur membayar melalui transfer dan tidak adanya tanggung jawab dari CS Shopee ketika wida melakukan komplek yang kedua kalinya. Terlihat bahwa kendala yang dihadapi oleh Wida merupakan kelalaian dari CS Shopee yang seharusnya membantu wida dari kendala sistem pelunasan Paylater</p>	<p>merasa melakukan transaksi pembelian tiket liburan dan ia langsung mengkonfirmasi kepada pihak traveloka untuk dibekukan emailnya. Namun, upaya yang dilakukan Trias tidak membuahkan hasil dan justru Trias tetap harus bertanggungjawab atas pembelian tiket yang ia sendiri tidak merasa melakukannya. Maka kasus yang menimpa Trias, menjadikan korban kerugian tidak hanya terhadap kerugian finansialnya saja, namun juga terhadap kerugian data milik Trias pada akun tersebut</p>	<p>penagihan pinjaman dengan menghubungi orang-orang terdekat yang didapat dari akses kontak peminjam yang gagal bayar dan hal tersebut tanpa adanya ijin dari Febrian selaku konsumen.</p>
--	--	--	---

Sehubungan dengan kasus diatas, yang telah merugikan konsumen dalam menggunakan fitur transaksi *Paylater* maupun dalam pinjaman dana yang diberikan oleh perusahaan *fintech* legal. **Bahwa tidak menutup kemungkinan perusahaan**

fintech legal juga bisa menyebabkan kerugian data pribadi konsumen maupun terhadap finansial konsumen. Adanya teknologi informasi memang mempunyai peran penting dalam transformasi perekonomian dunia. Disisi lain, kemajuan teknologi tersebut memiliki dampak lain, yaitu menyebabkan banyak pihak dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat, sehingga menciptakan ancaman terhadap privasi dan data pribadi seseorang.

Landasan yuridis tentang perlindungan data pribadi, bersumber kepada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk undang-undang.¹³ Pasal 28G UUD 1945 Amendemen Keempat menyatakan bahwa:

"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi."

Berdasarkan pasal tersebut mengamanatkan perlunya dibentuk peraturan perundang-undangan yang melindungi data pribadi. Indonesia termasuk salah satu dari negara-negara yang belum memiliki aturan khusus untuk melindungi data pribadi warga negaranya, termasuk di wilayah Asia Tenggara.¹⁴

Padahal saat ini ada tren big data, yaitu pengumpulan data yang kian meningkat. *Big data* memang memiliki tujuan untuk membuat sebuah perusahaan yang bergerak dibidang fintech dan terhadap negara menjadi lebih baik, tapi di sisi lain memunculkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Peluang penyalahgunaan data pribadi semakin besar dengan banyaknya aturan yang memberikan ruang bagi institusi pemerintah ataupun swasta untuk mengumpulkan dan membuka data-data pribadi. Melihat berbagai kasus yang terjadi terhadap data pribadi konsumen dan juga terhadap kerugian finansial para konsumen, bahwa perlu ada ketegasan dalam membuat suatu peraturan yang menjamin keamanan data dan perlindungan data para konsumen yang berakibat terhadap finansial konsumen

¹³ Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Enny Nurbaningsih, Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, hlm 127

¹⁴ Sugeng, "Hukum Telematika Indonesia", Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020. Hlm 51.

itu sendiri.¹⁵

Pemerintah memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan hukum baik terhadap perusahaan startup maupun bisnis online yang bergerak di sektor jasa layanan keuangan terhadap masyarakat yang menjadi konsumen maupun nasabah dalam pinjam meminjam maupaun yang melakukan transaksi online.¹⁶

Pada faktor utamanya yang menjadi keberlangsungan fintech adalah dari sebuah pengaturan dan pengawasannya.¹⁷

Dalam hal ini, walaupun pelaksanaan bisnis sudah memiliki standar legalitas untuk pengembangan teknologi layanan keuangan akan tetapi tidak menutup kemungkinan mempunyai dampak yang langsung berkaitan dengan sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan serta ekonomi, dan perlindungan konsumen. Maka dari itu tujuan adanya sebuah lembaga OJK adalah mengatur dan mengawasi Fintech agar bisa memperkecil resiko sehingga memberikan pertumbuhan yang baik dan stabil. Diketahui saat ini bisnis *Fintech* di Indonesia diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).¹⁸ Berangkat dari hal tersebut, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga Independen yang bertugas mengawasi, mengatur lembaga-lembaga keuangan terutama pada bidang *financial technology* yang berpotensi menimbulkan masalah maupun resiko lebih besar dibanding lembaga keuangan yang lainnya.¹⁹

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut telah membentuk satuan tugas pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan untuk mengawasi pelaku *fintech*, dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan dan pengoperasian Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pengawasan terhadap fintech ini,

¹⁵ Ibid, hlm 52

¹⁶ Pradita, Ni Kadek Puspa dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penggua Layanan Fitech (Finasial Technology) Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 hlm. 4

¹⁷ Ernama, Hendro dkk, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Jurnal hukum Diponegoro, Vol.6 No.3, 2017 hlm. 3

¹⁸ Ery Agus Priyono dkk, Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia, Jurnal Kornelius Benuf et. Al, Vol. 15, No. 2 Desember 2020. hlm. 200

¹⁹ Lita Sintia, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Megawasi dan Mengatur Perkembangan Lembaga Financial Technolgy (Studi Kasus Kantor OJK NTB), Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020, hlm. 1

untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data.²⁰

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) pada Pasal 7 menjelaskan bahwa :

"Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK".

Dalam hal ini, menjelaskan bagi penyelenggara layanan jasa keuangan dengan sistem *Fintech* dengan jenis *Peer to Peer Lending* yang merupakan jenis lembaga keuangan Non Bank mengharuskan berbentuk badan hukum. Baik Perseoran Terbatas maupun Koperasi harus mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebelum menjalankan pengoperasiannya.²¹ Akan tetapi, pada kenyataannya masih ada perusahaan *fintech* yang sudah berizin dan terdaftar di OJK akan tetapi melakukan pelanggaran dengan penyalahgunaan data dan dana milik konsumen.

Melihat kerugian yang dialami oleh konsumen, menerangkan bahwa perusahaan *fintech* legal bisa berpotensi merugikan konsumen akan data dan dana yang dimilikinya. Bahwasannya dengan banyaknya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan perusahaan *fintech* maupun adanya lembaga yang mengawasi perusahaan yang bergerak dibidang *fintech*. Masih saja terdapat kerugian yang dirasakan oleh para konsumen.

Sehubungan dengan penjelasan diatas tentang dampak dari keberadaan perusahaan *fintech* bagi para konsumen dalam transaksi fitur *Paylater*, terdapat satu hal akan keamanan akun konsumen merupakan salah satu hal penting untuk diperhatikan oleh pelaku usaha dibidang *e-commerce*.

Dalam penelitian ini akan fokus terhadap perusahaan *e-commerce* yang bergerak dengan pembiayaan berbasis *peer to peer lending*. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertatik untuk menelitinya lebih lanjut, oleh sebab itu penulis menyelaraskan penelitian ini dengan judul "RELEVANSI HUKUM ANTARA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/12/PBI/2017 TENTANG PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

²⁰ Opcit, hlm 3

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi

TERHADAP PENDAFTARAN DAN PENDIRIAN PERUSAHAAN *FINTECH* LEGAL”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk dua masalah utama, yaitu :

1. Bagaimana hubungan hukum antara peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial terhadap pendaftaran dan pendirian perusahaan *fintech* legal akan kebutuhan masyarakat dalam pinjam meminjam dan transaksi online atau fintech ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap hak konsumen terkait dana konsumen dan data milik konsumen, jika mengalami resiko atau kerugian dalam melakukan transaksi online maupun dalam melakukan pinjam meminjam kepada penyelenggara perusahaan *fintech* legal ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun hal-hal yang menjadi Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana hubungan hukum peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia dalam pemberian perlindungan konsumen yang merasakan kerugian dalam peminjaman dan transaksi online dengan teknologi finansial (*Fintech*).
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh kerugian yang dialami masyarakat sebagai konsumen terhadap fitur *Paylater* maupun peminjaman dana terhadap perusahaan fintech yang memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memiliki izin dan legalitas, sering dianggap tidak adanya kerugian yang dialami oleh konsumen atau tidak adanya masalah, hanya karena dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Untuk mengetahui pemenuhan perlindungan konsumen terhadap masyarakat sebagai konsumen yang mengalami kerugian atau penyalahgunaan pinjaman kepada Perusahaan *fintech* Legal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang tentang Penyelenggara Teknologi Finansial

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a) Secara Teoritis diharapkan berguna untuk mengembangkan Penelitian sebelumnya dibidang perjanjian pinjaman kredit *fitech* dalam pokok pembahasan pendaftaran dan pendirian perusahaan dibidang *fintech* tentang bagaimana merespon perkembangan dalam transaksi kredit *fintech* terhadap dana dan data yang dimiliki oleh konsumen. Sebagai bahan referensi bagi studi ilmu hukum dimasa yang akan datang, terutama yang akan mengkaji terkait perusahaan *fintech* dalam pinjam meminjam kredit secara online
- b) Secara Praktis diharapkan berguna untuk memberikan sumbangsih terhadap Akademisi, dan Masyarakat luas dalam bentuk informasi mengenai fokus penulisan ini. Diharapkan memberikan bahan yang dituang dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran objektif mengenai gagal bayar dan keseimbangan hak para pihak dalam perjanjian pinjaman kredit *fintech* dan Sebagai bahan gambaran dan informasi bagi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum mengenai layanan *peer to peer lending*, berupa perjanjian pinjaman secara online, sebagai implementasi perkembangan teknologi di dalam kegiatan perekonomian.

1.4. Target Luaran

Hasil penelitian ini ditargetkan untuk terbit pada jurnal nasional terakreditasi dan buku referensi. Untuk jurnal nasional terakreditasi, artikel akan diterbitkan pada Jurnal Pembaharuan Hukum, dengan alamat url:

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/index>, jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 2. Sedangkan target luaran lainnya, hasil laporan ini akan diterbitkan dalam bentuk buku referensi yang ber ISBN, melalui penerbit Bintang Pustaka, yang telah menjadi anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Sesuai dengan indikator Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT), penelitian ini termasuk dalam kategori indikator Sosial Humaniora, dengan TKT 3, yaitu terkait dengan riset dasar, dimana pembuktian konsep (*proof of concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang *Financial Technology*

2.1.1 Pengertian *Financial Technology*

Berkembangnya sebuah teknologi digitalisasi, memberikan perubahan terhadap sebuah sistem keuangan yang terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam membeli sebuah produk maupun memanfaatkan proses transaksi digital yang relatif cepat dan mudah. Fintech merupakan kepanjangan dari *Financial Technology*, menurut *Financial Stability Board* (FSB) mendefinisikan *Fintech* sebagai sebuah inovasi teknologi yang dapat menghasilkan bentuk usaha atau model bisnis baru, yang dapat berupa aplikasi, maupun proses digitalisasi yang berkaitan dengan penyediaan jasa keuangan.²²

Fintech memiliki tujuan agar memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakannya melalui sebuah proses transaksi.²³ Bentuk pemanfaatan teknologi digital tertinggi terjadi dalam sektor keuangan. Bentuk inovasi digital seperti *Peer to Peer Lending (P2P)*, *alternative credit scoring*, *regtech*, *Aggregator*, dan lain-lain memberikan nilai tambah dalam sektor jasa keuangan serta mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.²⁴ Munculnya teknologi keuangan atau *Fintech* tak terelakkan dari internet maupun tingginya harapan pelanggan terhadap sebuah layanan jasa keuangan yang diberikan. Berdasarkan pasal 1 angka (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 memberikan definisi tentang *Financial Technology (Fintech)*, yaitu:

“Financial Technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem

²² ILYA AVIANTI & TRIYONO, *Ekosistem Fintech di Indonesia*, Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, 2021, hlm 17

²³ Wisnu Pangah Setiyono, *Finansial Technology*, UMSIDA Press Redaksi, Sidoarjo: Jawa Timur, 2021, hlm. 8

²⁴ *White Paper Studi Tata Kelola Model Bisnis dan Penyelenggara Aggregator dalam Mendorong Inklusi Keuangan dan Ekonomi di Indonesia*, white paper aggregator, November 2021. Hlm. 5

keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas mnetet, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran”

Merujuk pada pengertian diatas, bahwa *Financial Technology* hadir dengan sentuhan inovasi teknologi dalam bidang finansial, atau bisa disebut sebagai “inovasi dalam layanan keuangan maupun jasa keuangan”. *Financial Technology* menghadirkan layanan keuangan, dimana terdapat sebuah perusahaan yang menghubungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi yang modern dan inovatif sehingga memungkinkan transaksi digital tak terbatas antara semua pihak.²⁵ Pada umumnya *financial technology* bertujuan untuk menarik para konsumen dengan memberikan inovasi pada layanan yang lebih efisien dengan memaksimalkan penggunaan teknologi guna mempercepat berbagai aspek dari layanan keuangan yang tersedia saat ini, bersifat *user friendly*, transparan dan otomatis dibandingkan dengan layanan jasa keuangan konvensional²⁶. Layanan yang diberikan oleh *Financial Technology* terdapat pada metode transaksi atau pembayaran, transfer dana, pinjaman kredit online, pengumpulan dana, hingga pengelolaan aset.²⁷

Di Indonesia kini *Financial Technology* sudah mempengaruhi masyarakat dengan kebiasaan melakukan transaksi jual-beli maupun pinjaman kredit online secara digital tanpa adanya perantara uang tunai dan memanfaatkan teknologi informasi yakni internet dan ponsel maupun komputer. Selain dari pada itu, kehadiran *Financial Technology* juga membantu masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap produk-produk keuangan, dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah dan efisien. Di sisi lain kehadiran *Financial Technology*, memiliki potensi resiko kerugian jika tidak dimitigasi secara

²⁵ ILYA AVIANTI & TRIYONO, *Ekosistem Fintech di Indonesia*, Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, 2021, hlm 64

²⁶ Dedi Rianto Rahadi, *Finansial Technology*, PT. Filda Fikrindo, Februari 2020, hlm 10

²⁷ Ibid, hlm. 11

baik dan dapat mengganggu sistem keuangan perusahaan.²⁸ Diharapkan adanya *Fintech Technology*, selain memberikan terobosan inovasi terhadap layanan keuangan, *Fintech Technology* juga menerapkan prinsip perlindungan konsumen, serta manajemen risiko yang memungkinkan terjadinya kerugian terhadap sistem keuangan yang dilakukan melalui jaringan internet.²⁹

Bahwa perusahaan yang bergerak dibidang fintech perlu adanya pengaturan dalam rangka perlindungan konsumen pengguna *financial technology*, serta terhadap perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh sebuah perusahaan dibidang fintech dengan tujuan untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Maka dibuatlah sebuah peraturan yang menaungi berbagai kepentingan dan perlindungan resiko kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam berjalannya layanan keuangan bersifat *financial technology* yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Technologi Finansial*. Pada Penulisan skripsi ini, bahwa penulis fokus pada *Fintech Technology* terhadap layanan penyelenggara *Peer to Peer Lending* (P2P) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang menjadi dasar rujukan penulisan terhadap kerugian yang dialami konsumen sebagai pengguna *fintech technology* khususnya pada layanan *peer to peer lending* (P2P).

2.1.2 Pengertian *Peer To Peer Lending* (P2P)

Perusahaan dibidang *fintech* dalam layanan pinjam meminjam *peer to peer lending* hadir di Indonesia dimaksudkan untuk dapat menutupi kesenjangan kebutuhan pembiayaan dalam membantu UMKM terhadap pendanaan bisnisnya, dengan target penerima dana ialah masyarakat dan

²⁸ Yenny Yorisca, “Tantangan Global saat ini: Menghadapi *Peers To Peers Lending* dengan *Know Your Customer Principles* Dalam Praktek Perbankan”, Jurnal Literasi Digital, Vol 18 No. 2 - Juni 2021, hlm 261

²⁹ Wisnu Pangah Setiyono, *Finansial Technology*, UMSIDA Press Redaksi, Sidoarjo:JawaTimur, 2021, hlm 11

UMKM yang terlihat secara bisnis layak untuk didanai namun diantara dari masyarakat maupun UMKM tidak bisa mengakses perbankan.³⁰

Peer to Peer Lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan dimana bertugas mempertemukan pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman dengan maksud untuk melakukan sebuah perjanjian pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah, melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet dengan kata lain penyelenggara merupakan suatu badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.³¹*Peer To Peer Lending* (P2P) adalah sebuah contoh fintech yang menerima pinjaman tanpa keterlibatan lembaga keuangan dalam suatu proses pengambilan keputusan.³² Pinjaman dalam sistem *Peer To Peer Lending* (P2P) menawarkan sebuah layanan pinjaman dengan syarat dan prosedur yang mudah dalam mengambil sebuah pinjaman. Peminjam dapat mengajukan pinjaman dimana saja dan kapan saja, tanpa perlu pergi ke kantor *Peer To Peer Lending*, karena pengajuan pinjaman dilakukan secara online dengan menggunakan internet.³³

Layanan yang diberikan oleh penyelenggara *Peer to Peer Lending*, adalah menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan sumber dana berasal dari pihak pemberi pinjaman.³⁴Layanan *peer to peer lending* memungkinkan setiap orang bertindak sebagai pemberi pinjaman (investor) atau mengajukan pinjaman kepada pihak penyelenggara tanpa menggunakan lembaga jasa keuangan konvensional sebagai perantaranya, pada dasarnya *peer to peer lending*

³⁰ Rizal dkk, Fintech As One Of The Financing Solutions, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol. 3 No. (2), 2018, hlm. 89

³¹ Tirta Segara, *Buku 7 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta : Juli 2019 hlm 241

³² Sri Wahyuningsih, Implementasi Peer To Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomis dan Bisnis Universitas Brawijaya, hlm 7

³³ Titik Setyaningsih dkk, Pembiayaan Peer To Peer Lending bagi UMKM : Mengatasi Masalah dengan Masalah?, Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 2 No 3 Bulan Juli 2020. Hlm.

³⁴ Darman, "*Finansial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia*", Jurnal Manajemen Teknologi, Vol 18, No. 2, 2019. Hlm 132

memiliki konsep seperti marketplace yang mejadi wadah antara penjual dan pembeli bertemu secara online, maka dari itu *peer to peer lending*, juga bisa disebut sebagai *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang secara online.³⁵

Dana pinjaman cenderung lebih cepat dicairkan dari pada dalam kasus pinjaman yang dilakukan melalui bank, yang mungkin memakan waktu hingga beberapa bulan. Semua berbagai kemudahan yang diberikan, menjadi daya tarik bagi pemberi pinjaman maupun peminjam dan tidak menutup kemungkinan dengan kemudahan pinjaman online yang diberikan menjadi sebuah masalah dalam penggunaan platform digital dengan adanya resiko gagal bayar yang dialami oleh konsumen sebagai penerima pinjaman.³⁶

Sehubungan dengan pinjam meminjam uang secara online pada perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending*, diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.³⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut mengatur mengenai bagaimana penyelenggara perusahaan *peer to peer lending* memberikan pelayanan dan penyelesaian pengaduan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mewajibkan para penyelenggara untuk memberikan pemahaman kepada para konsumen terhadap hak dan kewajiban mereka jika ingin mengajukan pinjaman kredit online pada perusahaan penyelenggara dengan layanan *peer to peer lending*. Terdapat pula kewajiban dari penyelenggara *peer to peer lending*, sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dimana penyelenggara punya kewajiban umum diantaranya penyelenggara wajib

³⁵ Adi Setiadi Saputra, Perlindungan terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending dalam Kegiatan Peer to Peer Lending di Indonesia, Jurnal Magister Hukum, Vol 5 No. 1, 2019. Hlm 240

³⁶ Nurhayati dkk, Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hukum Terhadap Pinjaman Online, Jurnal Adibrata Vol. 2 No. 1 Agustus 2021, hlm. 74

³⁷ Pasal 1(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

memberikan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima pinjaman, batas maksimum dari total pemberian pinjaman dana ditentukan pada peraturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), selain itu kewajiban lainnya penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun disisi lain, terdapat kekurangan dari adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, peraturan tersebut tidak mengatur bagaimana tanggung jawab jika terjadi gagal bayar dalam *peer to peer lending*, hanya saja tercantum mengenai mitigasi resiko dari gagal bayar yang akan diserahkan kepada pihak penyelenggara antara pemberi pinjaman dan platform *peer to peer lending*. Sebagaimana saat ini, terdapat pernyataan diberbagai website atau aplikasi *peer to peer lending* terhadap resiko gagal bayar, diantaranya yakni:

“resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar ini”

Masalah resiko gagal bayar dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, menjadi kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman sehingga jika terjadi gagal bayar dari adanya kesepakatan tersebut ditanggung oleh para pihak sepenuhnya dan tidak adanya pendampingan oleh lembaga otoritas negara.³⁸

Terjadinya resiko gagal bayar terhadap pinjaman *peer to peer lending*, yang menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap konsumen yang berdampak pada penyalahgunaan data pribadi, mengingat pinjaman *peer to peer lending* sangat bergantung pada teknologi informasi yakni jaringan internet. Bahwa pemberi pinjaman pada perusahaan *peer to peer lending* walaupun perusahaan tersebut legal tidak menutup kemungkinan, akan

³⁸ Adi Setiadi Saputra, Perlindungan terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending dalam Kegiatan Peer to Peer Lending di Indonesia, Jurnal Magister Hukum, Vol 5 No. 1, 2019. Hlm 241

menghubungi atau meneror para konsumen yang mengalami gagal bayar dengan nomor telepon yang berbeda.³⁹

2.2 Tinjauan Hukum Tentang Pinjaman Meminjam Uang Berbasis *Technology*

2.2.1. Pengertian *Paylater* Pada Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Technology Fintech Lending*

Paylater merupakan sebuah metode pembayaran tanpa kartu kredit atau dikenal dengan bayar kemudian, *paylater* hadir berupa fitur layanan pinjam meminjam finansial dalam jenis *peer to peer lending* dikemas dalam sebuah aplikasi *e-commerce*.⁴⁰ *Paylater* dihadirkan oleh penyelenggara *e-commerce* untuk membantu para konsumen pengguna aplikasi *e-commerce* seperti shopee, traveloka, tokopedia, gojek, maupun lazada dengan cara kerja dari fitur *paylater* adalah memberikan suatu wadah berupa aplikasi atau web perusahaan *e-commerce* untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online untuk memberikan kesempatan kepada para konsumen dalam memanfaatkan jasa dan layanan berbelanja online maupun bertransaksi, yang akan dibayar diakhir sesuai batas waktu dan bunga yang akan diberikan jika terjadinya kelalaian dalam melunasi pembayaran.⁴¹

Keberadaan fitur *Paylater* merupakan hasil kerja sama antara perusahaan belanja online dengan perusahaan pembiayaan berbasis *peer to peer*, dimana *peer to peer* merupakan suatu layanan pinjam meminjam berbasis teknologi untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam dalam sebuah wadah aplikasi atau web perusahaan *e-commerce*.⁴² Pengaruh kehadiran *Paylater* dalam bertransaksi memberikan sisi positif dan negatif kepada penggunanya dalam memilih akses pembayaran belanja online atau kredit tanpa agunan.⁴³ Sisi positif metode pembayaran dari fitur *Paylater*

³⁹

⁴⁰ Emy Pratiwi, Konsep *Paylater* Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam, *urnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021 hlm. 1

⁴¹ Sarah Safira Aulianisa. 2020 “ Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi. “ *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 9, no.2:182-194.

⁴² Andi Pratiwi Yani Putri, 2020, “Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (*Paylater*) oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online”, *Amanna Gappa*, Vol 28 No. 2, hlm 102

⁴³ Adi Setiadi Saputra, Perlindungan terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer to Peer Lending* dalam Kegiatan *Peer to Peer Lending* di Indonesia, *Jurnal*

ialah memberikan kemudahan untuk mendapatkan sebuah dana pinjaman kredit online secara cepat tanpa disertai dengan agunan yang bermaksud untuk membantu konsumen yang tidak memiliki dana secara cepat dan instan pada saat konsumen tersebut hendak melakukan pembelian suatu produk dalam aplikasi belanja online. Terlebih lagi fitur *paylater* dapat dilakukan secara online tanpa perlu repot-repot bertemu secara fisik kepada pemberi pinjaman, dikarenakan cara kerja dan aktifitasnya dapat dilakukan dari rumah atau online. Sisi negatifnya dari fitur *Paylater* dapat menimbulkan masalah kerugian data maupun dana yang terdapat pada akun konsumen dan tidak hanya sekedar peretasan akun maupun penggunaan limit *paylater* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dimana data pribadi dapat terancam diketahui dan dicuri oleh pelaku peretasan akun tersebut yang bisa saja data tersebut digunakan untuk hal-hal yang sifatnya melawan hukum.⁴⁴

Pada saat bertransaksi online cenderung kurang aman dalam keamanan akun maupun dana yang terdapat pada fitur *paylater* dan lebih sering terjadinya tindakan kejahatan seperti penipuan, pencurian limit *paylater*, *scam*, *skimming*, maupun pencurian data pribadi dan penyalahgunaan data pribadi milik konsumen.⁴⁵

2.2.2. Pengertian Para Pihak Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi pada *Financial Technology (Fintech)*

2.2.2.1. Pemberi Pinjaman

Seperti yang diketahui bahwa sistem keuangan *peer to peer lending*, sebagai wadah untuk mempertemukan antara peminjam dengan pihak pemberi pinjaman. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 pemberi pinjaman adalah badan hukum, perseorangan, dan/atau badan usaha yang memiliki piutang dengan adanya suatu perjanjian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi

Magister Hukum, Vol 5 No. 1, 2019, hlm 239

⁴⁴ Wiradharna Sampurna Putra, 2021, "*Aspek Cybercrime dalam Paylater*", Jurist Diction Vol.4 (2), hlm 796

⁴⁵ Ibid, 794

informasi. Pemberi pinjaman terdiri dari, perseorangan warga negara Indonesia, perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/atau badan usaha asing dan lembaga internasional.⁴⁶

Bahwa pemberi pinjaman dalam konsep *peer to peer lending* memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan penyelenggara *peer to peer lending*, terlihat bahwa pemberi pinjaman bisa berasal dari WNI maupun WNA yang bertindak selaku pemberi pinjaman.⁴⁷

Namun dilain sisi, walaupun cakupannya lebih luas dibandingkan penyelenggara *peer to peer lending*, bagi pemberi pinjaman ternyata terdapat pula kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penyelenggara *fintech lending* sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk para calon pemberi pinjaman *peer to peer lending*. Bagi para calon pemberi pinjaman yang memenuhi kriteria tersebut dapat memberikan pinjaman dananya kepada penerima pinjaman. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, berisikan tentang pihak-pihak yang dapat menjadi pemberi pinjaman dalam sistem keuangan *peer to peer lending* (P2P), di antaranya:

- 1) Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia
- 2) Orang Perseorangan Warga Negara Asing
- 3) Badan Hukum Indonesia/atau Badan Hukum Asing,
- 4) Badan Usaha Indonesia/atau Badan Usaha Asing,
- 5) Lembaga Internasional

Melihat dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang telah dijelaskan diatas mengenai para pihak pemberi pinjaman, bahwa sangatlah jelas akan semakin mudah bagi para penerima pinjaman untuk terpenuhinya permohonan hutang piutang dalam sistem keuangan *peer to peer lending*. Semakin banyaknya kriteria sebagai pemberi pinjaman, akan semakin

⁴⁶ Pasal 16 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁷ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending", Jurnal Hukum IUS QUIA IUS IUSTUM No. 2 Vol, 25 Mei 2018, hlm. 236

mudah pula untuk meminjamkan uangnya kepada para penerima pinjaman. Jika melihat dari sisi banyaknya pemenuhan kriteria pemberi pinjaman dengan sistem keuangan *peer to peer lending*, sangatlah membantu masyarakat untuk dimudahkannya dalam proses permohonan hutang-piutang kredit online guna memenuhi kebutuhan keuangannya.

Namun jika ditelaah kembali, bahwasannya penerima pinjaman yang notabene adalah masyarakat yang sangat membutuhkan dana pinjaman, mereka hanyalah fokus terhadap kemudahan pencairan dana pinjaman kredit online, dan tidak memikirkan terlebih dahulu terhadap bunga berjalan pada pinjaman yang diberikan jika para penerima pinjaman lupa atau lalai untuk melunasi hutang atau kredit online dalam sistem keuangan *peer to peer lending*. Melalui *peer to peer lending*, pemberi pinjaman akan memperoleh keuntungan seperti perolehan bunga atas pinjaman yang diberikan.⁴⁸ Peminjam juga memperoleh keuntungan dengan proses pengajuan pinjaman yang cepat dan mudah dikarenakan hanya mengandalkan sebuah ponsel atau komputer dalam mengoprasikan pinjaman dana, selain itu terdapat pula kekurangan bagi peminjam diharuskan membayar bunga yang sedikit lebih tinggi. Namun di sisi lain, dengan adanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau *peer to peer lending* terdapat kerugian yang memungkinkan mengalami resiko kerugian di antaranya resiko gagal bayar, resiko dengan waktu tunggu investasi dimulai, resiko akan uang yang dipinjamkan tidak bisa ditarik kapanpun pemberi pinjaman inginkan, dan resiko terhadap keterlambatan pembayaran.⁴⁹

2.2.2.2. Penerima Pinjaman

Terjalannya hubungan dalam penyelenggaraan *peer to peer lending* terdapat beberapa pihak diantaranya adanya penerima pinjaman. Pengertian penerima pinjaman diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

⁴⁸ Heryucha Romanna Tampubolon, Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3, No. 2, Maret 2019. Hlm 192

⁴⁹ Ibid, 195

Teknologi dan informasi pada Pasal 1 angka 7, menjelaskan bahwa penerima pinjaman, yaitu:

“Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi”

Penerima pinjaman dapat berupa orang perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Usaha Indonesia. Penyelegaraan *peer to peer lending* menghasilkan hubungan hukum antara penerima pinjaman, pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Terlihat bahwa penerima pinjaman mengikatkan dirinya pada sebuah perikatan yang tertuang pada suatu perjanjian pinjaman kredit online dalam sebuah wadah yang disediakan oleh penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yakni sistem keuangan *peer to peer lending*.⁵⁰

Hubungan hukum tersebut tertuang pada Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menjelaskan bahwa terdapat 2 jenis perjanjian untuk terlaksananya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, diantara lain:

- a. Perjanjian antara Penyelenggara dengan pemberi pinjaman,
- b. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.

Berdasarkan penjelasan diatas, adanya hubungan hukum antara penyelenggara, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dilihat pada saat pemberi pinjaman melakukan sebuah klarifikasi dengan penyelenggara fintech lending terkait status perjanjian yang diberikan dengan memahami ketentuan pengguna serta perjanjian pinjaman yang telah disepakati.⁵¹

Jika terjadi resiko gagal bayar maupun terjadinya keterlambatan yang dilakukan oleh penerima pinjaman, yang merupakan bukan disebabkan

⁵⁰ Pasal 1 angka 3 Peraturan Orotitas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵¹ Pasal 3 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03.2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

kegagalan pada sistem penyelenggara *Fintech Lending*, maka sepenuhnya tanggung jawab dari pemberi pinjaman. Namun penerima pinjaman pun dapat melakukan klarifikasi dengan penyelenggara *Fintech Lending*, terkait alasan keterlambatan pembayaran dan memberikan komitmen dan kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara *fintech lending*, mekanisme klarifikasi tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan perjanjian diawal yang telah disepakati bersama pemberi pinjaman.

2.2.2.3. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam

Penulisan ilmiah ini terfokus pada salah satu produk dari *Financial Technology*, yakni *Peer to Peer Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara layanan pinjam meminjam adalah suatu penyelenggara *fintech lending* yang berbentuk badan hukum untuk menyediakan wadah berupa suatu layanan, dalam mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.⁵² Mekanisme dalam peminjaman dana pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *Peer to Peer Lending*, melalui sebuah platform dimana penyelenggara *Peer to Peer Lending* dengan menghimpun para calon penerima pinjaman dan akan diseleksi berdasarkan kelayakan bisnisnya, begitupun dengan penerima pinjaman bahwa penyelenggara *peer to peer lending* juga akan memcarikan para calon penerima pinjaman dana dan akan diseleksi oleh penyelenggara *peer to peer lending* yang akuntabel dan terpercaya untuk melakukan peminjaman dana⁵³. Kemudian, pemberi pinjaman yang akan memilih sendiri, siapa calon penerima pinjaman sesuai dengan kriteria kelayakan untuk diberikan sebuah pinjaman dana.

Perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* sebagai penghubung antara pemberi pinjaman dengan peminjam, menggunakan data pribadi para peminjam untuk mengenali para nasabah atau dikenal dengan KYC (*Know Your Customer*), sebagai menilai dari kelayakan peminjam, serta

⁵² Nivita Chistine Rombot, Kajian Yuridis terhadap Pengatura dan Penerapan Finansial Technology (Fintech) Dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi serta dampak disrupsiya, Jurnal Lex Privatum Vol. IX No. 7 Juni 2017, hlm 23

⁵³

menyediakan layanan kepada para pengguna. Maka, perusahaan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* akan melakukan verifikasi data pemberi pinjaman, dengan seleksi pinjaman (*credit scoring*), mengatur lalu lintas dana antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman, dan melakukan monitoring selama berlangsungnya periode pinjaman.⁵⁴

Namun amat disayangkan, dengan berbagai kemudahan yang diberikan dan mendorong ekonomi untuk masyarakat. Ternyata, dengan menghimpun data para peminjam yang diperoleh oleh penyelenggara *peer to peer lending*, berdampak pelanggaran ketika terjadinya resiko gagal bayar yakni (1) penagihan dengan berbagai cara yang memperlakukan peminjam, (2) penagihan dilakukan kepada seluruh kontak yang ada diponsel konsumen/peminjam, (3) penagihan dilakukan dengan cara meneror peminjam dengan melakukan panggilan telepon menggunakan nomor yang berbeda.⁵⁵ Membuat hal yang amat harus diperhatikan terhadap perlindungan hukum dan perlindungan konsumen terhadap tindakan penagihan dengan menggunakan data para peminjam, yang menyebabkan para peminjam merasa tidak nyaman, tidak terjaminnya keamanan data peminjam yang diberikan kepada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi/*peer to peer lending*.

2.2.3. Dasar Hukum Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Pada Fintech Lending

Perkembangan yang sangat pesat pada *peer to peer lending* diikuti dengan upaya pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai upaya pengawasan dan pengaturan terhadap industri fintech. Peraturan-peraturan tersebut, yakni: peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sementara pengatuan mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhdap bisnis *Fintech* diatur dalam Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuanga Digital (IKD). Menurut

⁵⁴ Luh Sarini, Pengaturan Penyelesaian Sengketa dalam sistem Peer To Peer Lending, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020, hlm 58

⁵⁵

peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, mewajibkan kepada penyelenggara *fintech* untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi maupun data keuangan yang dikelolanya sejak data para konsumen diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.⁵⁶ Pada peraturan ini, setiap penyelenggara *fintech* berkewajiban untuk menerapkan prinsip terhadap perlindungan konsumen akan transparansi, perlakuan yang adil, kerahasiaan dan keamanan data/inforasi konsumen. Selain dari pada itu, pada peraturan ini penyelenggara juga wajib untuk menyediakan pusat layanan konsumen yang berbasis teknologi dan paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.⁵⁷ Sementara itu penyelenggara juga berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait perkembangan terkini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan juga kepada konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital dan infomasi tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen elektronik atau melalui sarana lain sebagai alat bukti terhadap aktivitas layanan keuangan digital.⁵⁸

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 juga mengatur terkait perlindungan data para konsumen yang berkaitan dengan data pribadi. Terdapat pada pasal 26, dimana pasal tersebut mewajibkan penyelenggara *fintech* untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna jasa keuangan digital. Selain memiliki kewajiban, penyelenggara juga dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga dengan cara apapun kecuali pengguna meberikan persetujuan secara elektronik atau karena diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Jika penyelenggara melanggar ketentuan

⁵⁶ Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵⁷ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SKL.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Angka VIII)

⁵⁸ Pasal 10 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

⁵⁹ Pasal 38 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

dari kewajibannya, maka penyelenggara akan dikenakan sanksi administrasi yang berupa peringatan tertulis berkewajiban membayar denda dalam bentuk uang maupun pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

2.3 Tahapan Pelaksanaan Pinjaman Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) dan Dampak Resiko Pinjaman Meminjam Uang berbasis Teknologi Fintech Lending

2.3.1. Tahapan Pelaksanaan Pinjaman Uang berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) pada sistem pembayaran *Paylater* di Aplikasi *E-commerce*

Kehadiran *Finansial Tekhnology (Fintech)* yang berjenis *Peer to Peer Lending* merupakan sebuah *platform* digital sebagai tempat bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan pinjam meminjam uang berbasis elektronik dalam sebuah wadah aplikasi maupun website. Pada umumnya pemasaran *peer to peer lending* diperuntukan untuk dua target utama, di antaranya Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM dan Perorangan. Pertama, bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM yang memiliki niat ingin mengembangkan bisnis atau usahanya akan tetapi terhambat dengan modal yang kurang cukup, sehingga membutuhkan adanya bantuan dana dari pihak lain untuk menunjang berlangsungnya pengembangan bisnis, pinjaman bagi UMKM ini merupakan pinjaman kredit produktif dengan jumlah pinjaman yang cukup besar, sehingga perlu adanya agunan berupa aset dari UMKM tersebut.⁶⁰ Kedua, terhadap Perorangan pada pinjaman dana yang diberikan biasanya untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari atau disebut sebagai kredit konsumtif dengan rata-rata peminjam adalah mereka yang berasal dari kalangan menengah kebawah atau yang tidak memiliki pekerjaan ataupun penghasilan tetap, sehingga rentan mengalami resiko kredit macet atau gagal bayar yang akan semakin besar dengan bunga yang terus berjalan. Terlebih lagi, pelaksanaan pinjaman *peer to peer lending* posisi penyelenggara hanya mengelola dan menyalurkan investasi dana dari

⁶⁰ Indah Kusuma Wadhani, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Resik Kredit Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*), Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 6, No.2 Desember 2020, hlm 135

pemberi pinjaman ke dalam bentuk pinjaman yang terhubung kepada penerima pinjaman melalui *website* maupun aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara.⁶¹

Oleh karena itu, berjalannya pinjam meminjam pada sistem *peer to peer lending*, pihak penyelenggara atau pemilik *platform* (aplikasi) mempunyai wewenang yang cukup besar dalam menentukan kepada siapakah dana dari pemberi pinjaman akan diberikan kepada penerima pinjaman.⁶² Selain dari itu, penyelenggara hanya sebagai penyedia fasilitas berupa *website* atau aplikasi untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dengan kuasa yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penyelenggara. Disamping itu, konstruksi hubungan hukum atas pemberian kuasa yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penyelenggara, diantaranya sebagai penerima kuasa atau penyelenggara memiliki kewajiban untuk melaksanakan beberapa hal yang sudah tercatat pada pemberian kuasa, dan penyelenggara akan menanggung segala hal apabila tidak dilaksanakannya kuasa tersebut, seperti segala biaya, kerugian yang timbul, maupun terhadap bunga berjalan. Maka tidak heran pada pelaksanaan pinjam meminjam uang dalam sistem *peer to peer lending*, perlu adanya *escrow account* dan *virtual account* yang diterbitkan oleh bank, bahwa terlihat konstruksi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara merupakan hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian pada pemberian kuasa.⁶³

Konstruksi hubungan hukum tersebut lahir dari suatu perjanjian pinjam meminjam, dimana masing-masing pihak memiliki kewajiban ialah penerima pinjaman berkewajiban untuk melunasi pinjam dan membayar bunga yang sudah tertuang dalam perjanjian, sedangkan pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan pinjaman dana kepada penerima pinjaman. Maka dari itu, pelaksanaan pinjam meminjam pada *peer to peer lending* dilakukan dalam dua perjanjian yang tertuang dalam dokumen elektronik diantaranya, perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Di samping itu, yang tertuang dalam dokumen elektronik antara

⁶¹ Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁶² Indah Kusuma Wadhani, Ibid hlm. 136

⁶³ Pasal 24) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

perjanjian penyelenggara dengan pemberi pinjaman diantaranya memuat paling sedikit, identitas para pihak, ketentuan hak dan kewajiban para pihak, batas maksimal dan minimal jumlah pinjaman, suku bunga dalam pinjaman, rincian biaya pembayaran, ketentuan denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.⁶⁴

Sedangkan dokumen elektronik pada perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman terdapat beberapa hal yakni, nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pada pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, objek jaminan (jika ada), dan mekanisme penyelesaian sengketa.⁶⁵ Setelah kesepakatan dalam dokumen elektronik pada perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman maupun pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, maka akan dilakukan penandatanganan perjanjian secara elektronik dan jika semua petunjuk pada *form* telah diisi, maka *platform* atau penyelenggara akan mengeluarkan sertifikat elektronik yang memuat identitas para pihak dengan status subjek hukum dan tanda tangan elektronik dalam sebuah transaksi elektronik.

Bagi calon pengguna untuk dapat menjadi pihak pemberi pinjaman, harus terlebih dahulu untuk mendaftarkan dirinya dengan menyerahkan dokumen dengan data-data elektronik dan data-data pribadi calon pengguna untuk menjadi pihak pemberi pinjaman, diantaranya: nama lengkap, alamat *e-mail*, nomor *handphone*, nomor KTP, nomor NPWP (jika memiliki NPWP), nomor rekening bank yang akan digunakan, dan jumlah uang yang akan dipinjamkan atau diinvestasikan.⁶⁶

Jika semua data tersebut sudah diverifikasi oleh penyelenggara, maka akan muncul petunjuk persetujuan yang memang harus disetujui oleh pemberi pinjaman, dari salah satu persetujuan tersebut ialah untuk mematuhi berbagai aturan-aturan yang diterapkan oleh penyelenggara salah satunya *disclaimer*. Terhadap pemberi

⁶⁴ Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁶⁵ Pasal 19 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁶⁶ Indah Kusuma Wadhani, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Resik Kredit Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending), Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 6, No.2 Desember 2020, hlm. 138

pinjaman yang sudah diverifikasi, akan diberikan beberapa data-data dari berbagai penerima pinjaman yang sebelumnya sudah terdaftar dan sudah terverifikasi oleh penyelenggara. Maka tahap selanjutnya, pemberi pinjaman dapat memilih penerima pinjaman dari beberapa calon penerima pinjaman, dan jika sudah adanya kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, maka pemberi pinjaman berhak mendapatkan return dari hasil bunga pembayaran angsuran pada pinjaman uang berbasis teknologi informasi *peer to peer lending*.⁶⁷

2.3.2. Dampak Resiko dari Pinjaman Meminjam Uang berbasis Teknologi *Fintech Lending*

Komoditas utama dari industri yang bergerak pada penyelenggara *fintech* ialah sebuah data atau yang kita kenal sebagai *big data*, dengan model data dalam jumlah besar diperlukan suatu proses untuk dapat dijaga dan dilindungi pelaksanaan sebuah layanan pembayaran atau pinjaman *credit limit* pada ruang dan sistem siber agar tidak muncul akibat risiko dari ketidaksielarasan kejadian *de jure* dan hak milik *de facto*.⁶⁸ Maka dari itu, sangatlah penting bagi para pihak penyelenggara perusahaan *fintech lending* untuk memperhitungkan risiko yang kemungkinan dapat terjadi. Risiko dapat dibedakan menjadi dua risiko statis dan dinamis, risiko statis ialah sesuatu yang menyebabkan terjadinya risiko dari ketidakpastian, sedangkan risiko dinamis merupakan risiko timbul dari adanya perubahan dalam bermasyarakat.⁶⁹

Sejumlah risiko keamanan data lain dari *E-commerce* diantaranya yakni:

- 1) *Evidence* (Pembuktian) *dokumen elektronik*;
- 2) *Transferability*, berkaitan dengan transfer hak-hak dan kewajiban antara para pihak secara elektronik yang dimana transaksi maupun transfer uang tanpa adanya interaksi orang perorang, yang berpotensi terjadinya masalah atau risiko kerugian atau kecurangan yang terjadi dalam suatu transaksi elektronik tersebut.⁷⁰

⁶⁷ Sarwin Kiko Napitupulu, dkk, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen hal. 11

⁶⁸ Tasya Ramadhanty dkk, Finansial Technoloy Book Chapper, Universitas Pendidikan Indonesia 2021, hlm 102

⁶⁹ Siahaan, Manajemen Risiko: Konsep, Kasus dan Implementasi, Jakarta : PT Elex Media Comountindo, 2007, hlm 19

⁷⁰ Ibid, hlm 20

- 3) *Jurisdiction*, yang berkenaan dengan risiko peraturan pelaksanaan (*applicable law*) berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang belum memadai dapat berdampak terhadap upaya menanggulangi keamanan sistem online yang bisa mengakibatkan timbulnya risiko kerugian,
- 4) *Competition/Restraint of Trade* (Persaingan Usaha), Risiko legal dalam setiap transaksi elektronik dapat terjadi jika timbul penolakan akses online pada akun di aplikasi *e-commerce*, dimana kini terjadi peningkatan ancaman dengan maraknya kejahatan yang memanfaatkan situs palsu (*phising*) menipu pengguna *e-commerce* yang digunakan sebagai sarana mencuri data-data penting konsumen yang melakukan transaksi seperti nomor kartu kredit *paylater*.⁷¹
- 5) *Security and Confidentiality* (Keamanan dan Kepercayaan). Secara teknologis, tidak mudah menjaga keamanan data, informasi dan dokumen elektronik. Kerahasiaan dan keamanan informasi elektronik, khususnya dokumen elektronik milik swasta, orang perorangan (*Privacy*) atau milik pemerintah (*security*) dari akses yang tidak sah dan berwenang.
- 6) *Changing the Contract* (Perubahan Kontrak) yakni bagaimana mengubah suatu dokumen kontrak secara elektronik agar tetap menjamin keotentikan, keaslian, keabsahan dan kelengkapan dokumen.

⁷¹ Andre M.R. Wajong: Carolina Rizki Putri, “Keamanan dalam Elektronik Commerce”, Jurnal ComTech Vol. 1 No. 2 Desember 2010, hlm

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Metode penelitian pada dasarnya berkaitan terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan dalam membuat kerangka perencanaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data maupun bahan dalam menjawab sebuah masalah dalam penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk menjamin suatu penelitian sesuai prosedur supaya memberikan sebuah tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian dan dapat mencapai sasaran atau hasil sebagai penemuan hukum yang dapat diterima sebagai suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah.⁷²

Menurut Peter Mahmud Marzuki tujuan penelitian hukum, “Inti adanya penelitian hukum untuk melakukan pengujian mengenai sejauh mana teori hukum dapat diterapkan di dalam suatu masyarakat tertentu dan apakah aturan-aturan hukum tertentu dipatuhi oleh pemegang peran dalam hidup bermasyarakat. Dengan mengikuti prosedur demikian, tidak dapat dielakkan bahwa studi hukum lalu berubah menjadi studi mengenai perilaku”.⁷³

Bahwa dengan penjelasan di atas, hukum tidak selalu berupa sebuah kaidah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tetapi dapat berupa perilaku atau sebuah peristiwa yang didalam perilaku tersebut terdapat hukumnya. Adanya perilaku tersebut, harus ditemukan sebuah kaidah atau hukumnya maka itulah sebuah istilah dari penemuan hukum yang tepat. Mengingat bahwa penemuan hukum merupakan suatu proses konkretisasi terhadap suatu peraturan hukum yang bersifat umum atau (*das Sollen*) yang mengikatkan pada suatu peristiwa konkret atau yang disebut (*das Sein*).⁷⁴ Apabila ingin memperoleh sebuah pengetahuan untuk menjawab dari adanya isu hukum terkait masalah norma hukum maupun gejala perilaku hukum dalam masyarakat maka perlu dilakukan dengan dua metode penulisan, yakni: metode penelitian hukum normatif/doktrinal dan metode penelitian empiris/nondoktrinal.

⁷² Bachtiar “Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: Pamulang, 2018. Hlm 14

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama 2017, h. 16

⁷⁴ Sabia Utsma. 2014, Metodologi Penelitian Hukum Progresif. Ygyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 18

Metode penelitian berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan untuk mencapai tujuan, artinya seorang peneliti harus menjalankan sesuai metode penelitian yang akan diambil dan tidak bekerja secara ketidakteraturan. Penentuan metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Menggunakan sebuah metode penelitian hukum, sebagai penentuan dalam mengarahkan desain penelitian hukum yang berkaitan tentang bagaimana teknik pengumpulan datanya, bagaimana mengolah bahan yang menjadi sumber dalam penelitian untuk dipersempit dalam mengumpulkan data, bagaimana menyempitkan pengumpulan data dan bagaimana menganalisis sebuah data.⁷⁵ Semua itu tergantung pada tipologi penelitian hukum apa yang akan nanti digunakan oleh seorang penulis.

3.2. Jenis Penelitian

Sejatinya kini, penelitian hukum tidak hanya menggunakan metode penulisan normatif/doktrinal yang dimana digunakan pada sebuah ilmu hukum yang bersifat doktrinal, melainkan metode penelitian hukum bisa menggunakan metode penulisan non-doktrinal atau disebut metode penulisan empiris. Sejalan dengan pandangan dari Wignjosoebroto, memiliki pandangan bahwa “hukum tidak hanya dikonsepsikan secara filosofis-moralitas sebagai *ius constituedum*, dan tidak pula sebagai positivistic *ius constitutum*, melainkan secara empiris sebagai *ius operatum*”.⁷⁶ Namun, metode penelitian hukum normatif cenderung yang paling banyak digunakan oleh para mahasiswa hukum dalam melakukan sebuah penelitian hukum. Hal tersebut, dikarenakan metode penelitian hukum normatif dapat dikerjakan tanpa bersusah payah menggali data yang berasal dari masyarakat dan cenderung lebih fleksibel karena dapat dilakukan diruang kerja.

Maka dari itu, penulis memilih jenis penelitian pada penulisan skripsi ini ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penulis juga menggunakan beberapa pendekatan dalam melakukan penulisan penelitian hukum yakni dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan maupun Peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini atau disebut sebagai pendekatan (*Statute Approach*) dan menggunakan pendekatan berdasarkan kasus

⁷⁵ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta:Peaku, 2006, h. 81

⁷⁶ Bachtiar “Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: Pamulang, 2018. Hlm 54

yang terjadi dalam masyarakat (*The Case Approach*). Pada penelitian hukum normatif, konsep yang digunakan apa yang tertulis dan tertuang pada peraturan perundang-undangan atau sebagai norma yang menjadi patokan manusia dalam berperilaku di masyarakat.⁷⁷ Oleh karena itu, penelitian hukum normatif, sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.

3.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini, hanyalah menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penggunaan data sekunder atau bahan kepustakaan, penyusunannya bersifat konsepsional yang dapat menggunakan perumusan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.⁷⁸ Sumber data sekunder yang penulis pakai pada penelitian ini, adalah menggunakan sebuah dokumen resmi pada website Otoritas Jasa Keuangan terhadap prosedur pendaftaran dan perizinan penyelenggara Fintech lending dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggara Fintech Lending. Berikut ini penjelasan mengenai bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum Tersier yang dipakai pada penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu Undang-Undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif/administratif.⁷⁹ Pada bahan hukum primer, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki PerUndang-Undang, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

⁷⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, *Peelitian Hukum Normatif : Suatu Tjauan Sigkat*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hal 13

⁷⁸ Bachtiar, *Opcit* hlm 60

⁷⁹ Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT Fajar Interpratama Madiri: Jakarta 2018, hlm 143

- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku hukum yang ditulis oleh para tokoh terkenal atau ahli hukum yang memberikan sebuah pandangan, sanggahan, pembenaran maupun solusi yang berhubungan dengan sub pembahasan penelitian ini untuk memperkuat rasionalitas argumentasi, selain itu bahan sekunder pada penelitian ini terdiri dari penerbitan jurnal hukum yang sangat berguna untuk memperluas dan memperkaya analisis dalam menyampaikan argumentasi penulis dalam mentuntaskan penelitian ini.⁸⁰ Selain dari pada itu, sebagai bahan sekunder penulis menambahkan beberapa kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder, yakni terdiri dari:

- a) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan *startup*, *e-commerce* maupun penyelenggaraan *finch lending* dimana berisikan temuan pemikiran para fisuf hukum yang kemudian pemikirannya berkembang secara lebih spesifik menjadi sebuah teori hukum
- b) Jurnal hukum atau *law review* yang diterbitkan oleh kalangan perguruan tinggi hukum yang berkaitan dengan *peer to peer leding*, penyeleggara perusahaan *fintech lending* maupun yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai bahan hukum yang sangat berguna bagi penulis untuk mendapatkan bahan hukum berupa kasus-kasus hukum berserta

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: PT Kharisma Putra Utama 2017, h. 141

penanganan kasus-kasus hukum sebagai gambaran penerapan dan penegakan hukum yang dibuat oleh akademisi hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Kehadiran dari adanya bahan hukum tersier dalam penelitian ini, merupakan bahan penelitian untuk melengkapi dari adanya bahan hukum yang lainnya, berupa petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, akun sosial media lembaga negara sebagai informasi yang memang sekiranya layak dijadikan sumber untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam pencarian sumber bahan hukum pada penelitian ini.⁸¹

3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum melalui sebuah prosedur inventarisasi dan identifikasi sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan seperti Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 G, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini dan dengan mengklasifikasi sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat sebuah ulasan bahan pustaka yang nanti kemudian kita jadikan sebagai referensi atau landasan teritis dalam penelitian, maupun melakukan penelusuran melalui media internet, media sosial yang memang ada kaitannya dengan Penyelenggara Fintech Lending dalam bertransaksi dan melakukan pinjaman pada sistem *peer to peer lending*.⁸² Maka penulis menggunakan metode pengumpulan

⁸¹ Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Konsep dan Metode, Setara Press, Malang, 2013, hlm 84

⁸² Meifianora, Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur, UPT Balai Pelatihan Penyuluhan Pertaian:Pekanbaru, hlm 2

bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Menelaah terkait peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan fintech lending terhadap perlindungan data maupun dana konsumen yang seharusnya menjadi perhatian oleh perusahaan yang bersangkutan maupun oleh lembaga yang sebagai pegawai dari jalannya transaksi digital maupun pada pinjaman online *fintech lending*.
- 2) Mengamati gejala-gejala maupun kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terkait suatu pemanfaatan teknologi dalam bertransaksi maupun memanfaatkan suatu penggunaan fitur pinjaman online yang terdapat pada aplikasi *peer to peer lending*, namun lebih terkhusus pada penyelenggara *fintech lending* yang sudah berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

3.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum merupakan suatu proses bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan yang ada di rumusan masalah pada penelitian ini. Dasar dari metode analisis penelitian ini, menggunakan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.

Metode analisis data dalam penelitian ini mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian yang digunakan untuk menganalisis dengan metode deskriptif sekaligus kualitatif. Deskriptif merupakan metode analisis bahan hukum dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena kejadian maupun kasus tertentu terkait dengan penelitian hukum ini. Sedangkan kualitatif adalah metode dalam menganalisis pemaparan hasil penulisan yang sudah disistematisasikan dengan kajian dari adanya teori-teori hukum maupun hukum positif. Hal tersebut, untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini dengan penjelasan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hubungan Hukum antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia terhadap Pendaftaran Terhadap Pendirian Perusahaan *Financial Technology (Fintech Lending)*

Sistem layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut dengan *Peer to Peer Lending (P2P)*, finansial teknologi pada sistem keuangan akan merubah paradigma sistem pembayaran perbankan di Indonesia. Oleh karenanya inovasi produk dan jasa keuangan harus diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).⁸³ Namun dengan demikian dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
- b. Bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. Menerbitkan surat utang;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- f. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. Melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- h. Mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.⁸⁴

Bahwa dalam hal ini, *fintech lending* tidak termasuk dalam kegiatan *fintech* semacam asuransi, *equality* (persamaan) atau usaha keuangan berbasis teknologi lainnya, tetapi *fintech lending* hanya diperutukan untuk kegiatan mempertemukan pemberian pinjaman dan penerimaan pinjaman dalam kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *finansial tekhnologi (fintech)*. Sebagaimana *fintech lending* diatur

⁸³ Pasal 17 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Cara Permintaann Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

⁸⁴ Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi. Peraturan Bank Indonesia Nomor. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada saat ini sebagai penyedia peraturan hukum yang mengatur mengenai pendaftaran dan perizinan perusahaan *fintech lending*.

Sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bagi para penyelenggara yang ingin mendirikan Perusahaan dibidang *Fintech Lending* harus sudah berbentuk badan hukum, yang berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi dan tidak diperbolehkan berbentuk Yayasan atau badan hukum yang lain. Kegiatan layanan jasa keuangan pada *fintech lending* juga harus bisa menerapkan sifat transparansi, akuntabilitas yang dituangkan pada pembukuan transaksi, berkewajiban menaati peraturan yang berlaku, pengelolaan kegiatan bisnis secara independensi dan menerapkan prinsip keadilan pada saat berjalannya bisnis dan sesudah bisnis berjalan.⁸⁵

Selama berjalannya penyelenggara perusahaan *fintech lending* yang sudah berbentuk badan hukum maupun koperasi, dimana pelaksanaan bisnis *fintech lending* harus mempunyai prinsip pelaksanaan dengan bertanggung jawab terhadap produk layanan sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsumen dan juga terhadap proses keuangan yang tentunya perlu menerapkan sebuah tata kelola dalam manajemen resiko kerugian yang mengutamakan perlindungan konsumen terhadap kerahasiaan data yang menjadi pedukung inklusi penyelenggara perusahaan *fintech lending*.⁸⁶ Berikut ini tabel hubungan hukum antara peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam mengawasi pelaksanaan pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending*, sebagai berikut:

⁸⁵Imelda Paskah Anita, Legalitas Perusahaan Berbasis Finansial Technology (Fintech) dan Kaitannya dengan Prinsip Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Jural Kertha Negara Vol. 8 No, 7 Tahun 2020, hlm 61

⁸⁶ Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

PENCATATAN

POJK No. 13/POJK.02/2018:

1. Sebagaimana Pasal 4 dalam Peraturan ini diwajibkan untuk mengajukan permohonan pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun kewajiban pencatatan dikecualikan terhadap Penyelenggara yang telah terdaftar atau memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan
2. Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan pencatatan dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen berdasarkan Pasal 6 Ayat 3 pada Peraturan ini
3. Sistem Pencatatan dan Permohonan Pencatatan dilakukan secara elektronik melalui sistem pencatatan Otoritas Jasa Keuangan

REGULATORY SANDBOX

PBI No 19/12/2017:

1. Bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia memperbolehkan penyelenggara untuk uji coba Regulatory Sandbox dimana untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk layanan, teknologi dan/atau modal bisnisnya memenuhi kriteria teknologi finansial.
2. Bank Indonesia akan menerapkan jangka waktu pada saat Uji Coba Regulatory Sandbox, ketika jangka waktu tersebut berakhir maka Bank Indonesia akan menetapkan status dari hasil uji coba penyelenggara teknologi finansial, berupa:
 - a. Berhasil;
 - b. Tidak Berhasil;
 - c. Status lain yang ditetapkan Bank Indonesia
3. Jika hasil Uji Coba dinyatakan berhasil, maka penyelenggara teknologi finansial dilarang memasarkan produk sebelum terlebih dahulu mengajukan permohonan izin sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, jika hasil uji coba tidak berhasil maka penyelenggara teknologi finansial dilarang memasarkan produk dan/atau layanan menggunakan teknologi atau modal bisnis yang diuji cobakan. Namun jika hasil uji coba ditetapkan berstatus lain, maka bank indonesia akan menyampaikan status uji coba penyelenggara teknologi finansial kepada Otoritas yang berwenang.

POJK No. 13/POJK.02/2018:

1. Pelaksanaan Uji Coba *regulatory sandbox* dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan.
2. Hasil Regulatory Sanbox ditetapkan dengan status:
 - a. Direkomendasikan
 - b. Perbaikan
 - c. Tidak direkomendasikan
3. Jika berstatus direkomendasikan maka Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan rekomendasi pendaftaran sesuai dengan aktivitas usaha dari penyelenggara, jika berstatus perbaikan maka OJK akan memberikan perpanjangan waktu paling lama 6(enam) bulan sejak tanggal penetapan. Namun jika status tidak direkomendasikan maka akan dikeluarkan dari pencatatan sebagai penyelenggara.
4. Jika dalam hasil uji coba terdapat keterkaitan dengan kewenangan otoritas lain, maka OJK akan berkoordinasi dengan otoritas lain. Penyelenggara pada pelaksanaan Regulatory Sandbox diperbolehkan berkoordinasi dengan lembaga jasa keuangan dan pihak terkait dengan tetap berada dibawah koordinasi OJK.

PENDAFTARAN

POJK No. 77/POJK.01/2016:

1. Bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dianjurkan untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Namun, bagi penyelenggara yang telah lebih dulu melakukan kegiatan tersebut, sebelum diundangkannya peraturan ini maka harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lama 6 bulan setelah peraturan ini diberlakukan.
2. Permohonan Pendaftaran disampaikan oleh Kepala Direksi, Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan lembaga Jasa Keuangan lainnya, beserta dengan Formulir sebagaimana tercantum dalam peraturan ini pada Pasal 8 ayat 3.
3. Permohonan Pendaftaran akan disetujui dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak dokumen permohonan pendaftaran diterima dan penetapan persetujuan pendaftaran ditandai dengan diberikan surat tanda bukti terdaftar dari OJK.
4. Penyelenggara yang telah terdaftar diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 bulan pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember disampaikan kepada OJK paling lama 10 hari sejak jatuh tempo tanggal pelaporan.
5. Penyelenggara yang sudah terdaftar wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Namun, jika jangka waktu tersebut telah berakhir dan penyelenggara yang mendapatkan surat bukti daftar tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi syarat perizinan. Maka surat tanda bukti terdaftar yang diatur dalam Pasal 5 dinyatakan batal.
6. Bagi Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftar dinyatakan batal, maka tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK, dan harus menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian. Namun, bagi penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu untuk meneruskan kegiatan operasionalnya, diharuskan mengajukan permohonan kepada OJK dengan alasan ketidakmampuan dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban pengguna

PBI No 19/12/2017:

1. Mewajibkan Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melakukan Pendaftaran pada Bank Indonesia yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Kewajiban pendaftaran tersebut dikecualikan untuk Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia, namun bagi penyelenggara teknologi finansial yang berada dibawah kewenangan Otoritas lain wajib melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia.
2. Pendaftaran disampaikan dengan permohonan tertulis kepada Bank Indonesia mewakili perwakilan para pihak penyelenggara teknologi finansial. Kelengkapan dokumen pendaftaran diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 pada Peraturan ini.
3. Bank Indonesia mewajibkan bagi penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar untuk menerapkan prinsip, perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan, menerapkan prinsip manajemen risiko, menggunakan rupiah setiap transaksi dan menerapkan prinsip anti pencucian uang. Selain itu Bank Indonesia melarang untuk penyelenggara melakukan kegiatan sistem pembayaran menggunakan Virtual Currency
4. Pengumuman Pendaftaran sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) pada peraturan ini tidak menghilangkan kewajiban penyelenggara sesuai Pasal 9 Ayat (1) sebagai Taanggung Jawab Penyelenggara Teknologi Finansial.

PERIZINAN

Perizinan PBI 19/12/2017:

1. Penyelenggara Teknologi Finansial yang termasuk kategori dari penyelenggara pada

sistem pembayaran diharuskan memperoleh izin dari Bank Indonesia.

2. Bagi penyelenggara teknologi finansial yang termasuk kategori dari penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya dalam memperoleh izin diharuskan memenuhi aspek kelayakan.
3. Bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran dengan menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau modal bisnis baru, dalam pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran dan atau pengembangan produk dan atau aktivitas jasa sistem pembayaran. Sebelum memasarkan produk dan/atau layanan serta menggunakan teknologi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

POJK No. 77/POJK.01/2016:

1. Permohonan Perizinan penyelenggara disampaikan oleh Kepala Direksi, Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan lembaga Jasa Keuangan lainnya disertakan dengan penggunaan Formulir 2 yang tercantum dalam Pasal 11 Ayat 1 pada peraturan ini
2. Data pemegang saham terdiri dari orang perorangan, badan hukum, pemerintah pusat dan bagi pemerintah daerah, semua persyaratan perizinan diatur dalam Pasal 11 ayat 1 huruf c.
3. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan dengan memberikan persetujuan atau penolakan dari permohonan perizinan paling lama 20 hari kerja, sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan dan jika jangka waktu tersebut terlampaui maka permohonan perizinan secara otomatis berlaku.

RESPON KONSUMEN

1. Menilai bahwa Pinjaman Fintech baik yang legal maupun yang ilegal tetap memberikan resiko kerugian dan berhadapan pinjaman online ini tidak diteruskan
2. Merasa dipermudah dalam bertransaksi sampai tidak memikirkan dampak jika lupa melunasi atau gagal bayar akan berdampak juga terhadap inklusi keuangan perusahaan
3. Cenderung berhati-hati untuk tidak menggunakan pinjaman online atau fintech, dan lebih khawatir jika terdapat indikasi penagihan pinjaman.

KENDALA

1. Kerugian Data Konsumen yang mudah disalah gunakan
2. Kerugian Dana Konsumen dimana tidak merasa melakukan pinjaman
3. Sistem Keamanan data dan dana konsumen cenderung mudah dipergunakan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab
4. Penyalahgunaan Data dan Dana yang digunakan untuk mengajukan pinjaman dan mengambil data para konsumen untuk disalahgunakan

ANALISA

Pinjaman Fintech memiliki banyak celah resiko kerugian, meskipun sudah berbagai peraturan yang mengatur terkait perlindungan konsumen dikarenakan penggunaan utama dari pinjaman fintech yakni teknologi yang terus berkembang menyebabkan cakupan perlindungan data konsumen tidak bisa dikendalikan.

Pada penjelasan tersebut, hubungan hukum antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Bank Indonesia terhadap pendaftaran dan pendirian perusahaan fintech legal terlihat dari adanya *Regulatory sandbox* yang didukung oleh *Technology Office* berada pada pengawasan Bank Indonesia (BI), seperti *Fintech* model *peer to peer lending* (P2P) memiliki *payment system* sendiri dalam suatu aplikasi sedangkan dua model bisnis tersebut masing-masing diatur dan diawasi oleh *regulator* yang berbeda. *Financial Technology* pada model *peer to peer lending* (P2P) diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan *paymentsystem* menjadi kewenangan bagi Bank Indonesia (BI).⁸⁷

Persyaratan pendaftaran pada peraturan Otritas Jasa Keuangan sebagaimana penjelasan diatas, mewajibkan kepada penyelenggara untuk mengikuti sebuah seminar bersertifikasi yang diadakan oleh Assosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Tambahan persyaratan pendaftaran bertujuan untuk memberikan pembekalan dan memberikan gambaran umum mengenai regulasi *Peer to Peer Lending*. Bagi para calon penyelenggara *fintech lending* diharuskan untuk memenuhi persyaratan terkait kesiapan teknologi, model bisnis, dan juga sumber daya manusia (SDM). Terlepas dari itu, penyelenggara juga harus sudah terdaftar pada Kementerian Komunikasi Informatika sebagai bukti bahwa platform milik penyelenggara sudah bersertifikasi legal, sedangkan untuk model bisnis penyelenggara dalam mengelola perusahaannya berkewajiban untuk mempunyai sistem operasional prosedur (SPO). Sistem Operasional Prosedur (SPO) tersebut terdiri dari penagihan, pengelolaan pengaduan, dan persyaratan anti pencurian uang serta pencegahan pendanaan terorisme (PPT).⁸⁸

Sebagai ketentuan sumber daya manusia (SDM), bahwa penyelenggara *fintech lending* berkewajiban memilih satu anggota Direksi dan satu anggota Komisaris yang sudah memiliki pengalaman di industri jasa keuangan sebagai tolak ukur kualitas pengalaman dibidang jasa keuangan dan juga dalam memahami industri keuangan. Menaati Ketentuan Sumber Daya Manusia (SDM) pada penyelenggara *fintech lending*, menjadi hal penting agar terlaksananya pinjam-meminjam uang

⁸⁷ Kristin Kartini Roomaito, Tinjauan Yuridis Regulatory Sandbox terhadap Mekanisme Teknologi Finansial (*Fintech*) di Indonesia, Jurnal Hukum Vol 09 Nomor 2 Agustus 2020, hlm 121.

⁸⁸ By Bank Mandiri, Review Daily Economic and Marker Office of Chied Economist, Friday March 08 2019, hlm 1.

berbasis teknologi dalam memenuhi kualifikasi sebagai penyelenggara fintech yang *adaptive*.⁸⁹

Selanjutnya, bagi perusahaan fintech lending harus memiliki *escrow account*, yang bertujuan sebagai penampung dana, dimana nomor identifikasi pelanggan perusahaan akan dibuka oleh bank atas permintaan pihak perusahaan yang nantinya akan diberikan kepada pelanggan baik perorangan maupun non perorangan yang bertujuan sebagai Nomor Rekening Tujuan Penerimaan (*Collection*).⁹⁰

Pemanfaatan teknologi digital pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pinjam-meminjam untuk melakukan sebuah transaksi digital salah satunya yaitu, sistem pembayaran *Paylater* yang kini hadir diberbagai aplikasi *e-commerce* untuk memfasilitasi masyarakat pinjaman kredit online atau kredit limit dalam membayar berbagai produk yang diinginkan didalam platform *e-commerce* dengan angsuran yang harus dicicil oleh pengguna dan sistem pembayaran *Paylater* dapat mengubah kebiasaan masyarakat menjadi gaya hidup bertransaksi maupun melakukan kredit limit secara digital yang kini sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Perkembangan sistem pembayaran terus berinovasi dari mulai adanya sistem pembayaran *elektronik* atau (*e-payment*) yang lebih dulu telah berhasil menarik minat masyarakat dalam penggunaan sistem pembayaran digital. Dalam hal ini membuat perusahaan *fintech* terus berinovasi dengan diluncurkannya atau dikembangkannya sistem pembayaran *elektronik* yakni, *Paylater* dengan maksud bertujuan untuk lebih efisiensi dan tentunya memberikan keuntungan bagi pengguna maupun penyelenggara, dengan kegiatan pinjam-meminjam dilakukan melalui perantara selain bank yakni aplikasi maupun platform digital, dari pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Terdapat beberapa faktor pendukung dari adanya kebutuhan masyarakat menjadikan minat masyarakat dalam menggunakan sistem pembayaran *Paylater*, sebagai berikut:

- 1) Adanya *Facilitating Conditions* atau Fasilitas Pendukung, merupakan sebuah pendukung yang berpengaruh positif terhadap pemahaman seseorang atau individu sebagai pengguna yang percaya dan termotivasi dengan adanya

⁸⁹ Yeni Saptia, Teknologo Finansial (TEKFIN) sebagai Alternatif Layanan Keuangan bagi UMKM: Tantangan ke deoan, Jakarta: Policy Brief 2018, hlm 11.

⁹⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 dalam Penjelasan Pasal 4 A ayat 1

infrastruktur dalam mendukung teknologi untuk meningkatkan layanan sumber daya serta tingginya tingkat keserasian (kompatibel) dari berbagai jenis teknologi. ⁹¹Didukung dari hasil penelitian sebelumnya oleh: (Vivin Eviana dan Agung Joni Saputra : 2022) menyatakan bahwa *Facilitating Conditions* memiliki pengaruh terhadap minat pengguna sistem pembayaran Paylater. Jika semakin baik dalam membangun infrastruktur organisasi berbasis teknologi dan dengan adanya teknis yang dapat mendukung berjalannya sistem teknologi maka akan semakin tinggi minat pengguna untuk menggunakan sistem pembayaran Paylater.⁹²

- 2) *Hedonic Motivations* atau motivasi hedonis, merupakan sebuah metode pemakaian untuk memberikan perasaan yang bahagia dan senang pada saat menggunakan fitur dari keunggulan teknologi. Jika pengguna merasa terbantu dengan adanya kecanggihan, keunggulan dan kemudahan dalam menggunakan fitur pada suatu teknologi, maka akan muncul rasa puas dalam diri pengguna terhadap kinerja teknologi yang membantu memudahkan segala aktivitas bertransaksi. Hal ini juga berpengaruh dalam meningkatkan preferensi pelanggan untuk terus menggunakan teknologi tersebut.⁹³

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa, keberadaan *Paylater* memberikan keuntungan bagi beberapa pihak, yakni pengguna Paylater, Penyedia Platform Paylater dan pihak pemberi dana atau Unit Usaha. Namun, perlu diketahui dibalik adanya keuntungan, kemudahan dan kesempatan yang diberikan oleh Paylater terdapat sebuah tanggung jawab besar dalam bertransaksi maupun melakukan pinjam-meminjam atau kredit online. Sebab jika masyarakat dapat memahami penggunaan Paylater, pengguna akan terhindar dari jeratan utang yang melilit dan beda halnya. Jika pengguna belum sepenuhnya memahami dampak dari terlambatnya pembayaran angsuran *Paylater*. Maka pengguna akan terjerat dengan utang *Paylater* kemungkinan pengguna akan mengalami teror penagihan hutang.

⁹¹ Wendy Suhendry, Minat Penggunaan OVO di Kota Pontianak Menggunakan Model Unified Theory Of Acceptance and Use Technology, Jurnal Ekonomi Manajemen Vol. 6 No. 1 Mei 2020 hlm. 10

⁹² Anton Susanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan internet masyarakat desa pasar kwalanam, deli serdang Sumatera Utara, Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol 5 No 1 (2015) hlm. 73

⁹³ Risang Bagus, Pengaruh Motivation Terhadap Social Media Produk Browsing dan dampak terhadap Purchase intention pada mahasiswa Universtas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Jurnal Manajemen Dewantara, Vol 3, No 2 (2019), hlm. 264

Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020, terjadinya penurunan dalam keberhasilan bayar sebesar 1,17% yoy pada *fintech lending*. Disebabkan oleh berbagai faktor, meskipun tingginya minat pengguna Paylater, namun terdapat rendahnya tingkat keberhasilan bayar (TKB90). Maka pengguna yang sudah mengalami gagal bayar, bukan hanya pengguna saja yang mengalami reputasi kredit yang buruk atau terjerat dengan utang, tetapi berdampak juga terhadap pihak pemberi pinjaman yang mengalami kerugian.

4.2 Kebutuhan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum secara tegas tercatat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”.⁹⁴ Maksud dari adanya negara hukum, dimana negara Indonesia dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menempatkan hukum sebagai posisi tertinggi dalam memberikan pembatasan dengan adanya suatu peraturan yang bersifat umum untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban warga negara. Sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh J.B.J.M ten Berge menjelaskan bawa prinsip negara hukum didalamnya terakomodir perlindungan hak asasi manusia.⁹⁵

Sehubungan dengan itu, pasca amandemen konstitusi hak yang diakui dan harus dilindungi sebagai salah satu hak konstitusional warga negara yakni hak atas privasi. Perlindungan atas hak privasi diatur dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi (privasi), keluarga, keormatan, martabat dan harta bendanya dibawah kuasanya. Pada Pasal tersebut, beranggapan bahwa hak privasi sebatas apa yang dimiliki seseorang, namun pada perkembangan teknologi informasi, seharusnya hak pribadi juga sebagai hak privasi. Sebab, hak privasi bersifat sensitif dan hak pribadi itu menyangkut hal yang sensitif, yakni data pribadi yang menjadi identitas seseorang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik Jari, Ciri Khas

⁹⁴ Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia kebalikan nachtwachterstaat, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 142

⁹⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajawaliPers: 2013, hlm. 9

Seseorang dan sebagainya.⁹⁶ Tujuan Hukum dalam perkembangan teknologi adalah mewujudnya sebuah perlindungan data pribadi bagi semua warga negara.

Semakin banyaknya perusahaan maupun bisnis Fintech yang tumbuh dan berkembang, menimbulkan kesadaran pentingnya Big data untuk menunjang strategi bisnis dalam memperluas konektivitas pada peradaban Big data agar lebih mudah mengidentifikasi dan menganalisa history tren dan pola kebutuhan konsumen. Terjadinya perdebatan dengan digunakannya Big data dalam menunjang strategi bisnis, dibarengi dengan munculnya permasalahan kerugian yang dialami oleh masyarakat dari hilangnya kendali atas data pribadi yang terus meningkat. Konsumen sebagai penerima pinjaman *peer to peer lending* yang dalam kegiatannya sepenuhnya bergantung pada teknologi informasi dan sejatinya bahwa sekali data pribadi itu dipergunakan dalam sistem teknologi informasi, maka data pribadi sudah tidak dapat dikontrol secara ketat oleh pemiliknya.

Sebagaimana banyaknya kasus mengenai kerugian penyalahgunaan data yang menimbulkan ketidakamanan data pada akun-akun milik konsumen pada fitur *Paylater*, dengan melakukan pengajuan pinjaman kredit *Paylater* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan membobol akun milik konsumen, maupun terganggunya sistem dalam melunasi pembayaran pinjaman *Paylater* yang dialami oleh masyarakat sebagai penerima pinjaman *Paylater*, dan juga lebih beresiko gagal bayar yang dapat terganggunya inklusi perusahaan *fintech lending* yang berujung pada teror penagihan. Semua itu disebabkan karena kurang matangnya sistem perlindungan data pribadi yang dinaungi oleh penyelenggara *fintech lending*. Penggunaan teknologi informasi mengistilahkan dua mata pisau yang dapat menjadi dua sisi persoalan berdampak positif dan negatif. Jika teknologi informasi digunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan benar, maka dapat menguntungkan masyarakat. Akan tetapi teknologi juga dapat membahayakan jika tidak ada batasan dalam pengguna, seperti halnya tidak dilindungi data pribadi karena belum adanya hukum positif yang mengatur secara rinci dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dapat menyebabkan timbulnya pencurian data

⁹⁶ Sekaring Ayumeida, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 April 2021, hlm 2

pribadi pada penggunaan *fintech lending*.

Proses penegakan hukum dan kebijakan hukum *fintech peer to peer lending* (P2P) dinaungi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan keamanan bagi seuruh stakeholder terhadap penggunaan *fintech lending*. Sebagai upaya dalam melindungi transaksi fintech, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dimana peraturan tersebut merupakan peraturan yang pertama kali dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi permasalahan *fintech* secara langsung. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dalam melindungi hak-hak konsumen yang masih sering diabaikan oleh banyaknya para pelaku usaha., selain Otoritas Jasa Keuangan dinilai kurang aktif dalam memberikan perlindungan hukum sehingga masih saja menimbulkan problem dari banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi dan pembobolan akun *Paylater* yang menyebabkan terganggunya inklusi keuangan, serta masih terbilang lemahnya perlindungan hukum terhadap peraturan yang mengatur pengguna jasa *fintech lending*.

Walaupun sudah dikeluarkannya beberapa peraturan hukum terkait *fintech lending*, namun bukan berarti terhindar dari berbagai masalah kerugian dan kini sudah banyak terjadinya kasus-kasus yang muncul terkait pelanggaran hak atas rasa aman dan hak privasi konsumen. Berdasarkan penelusuran beberapa kasus yang terjadi bukan hanya satu atau tiga pengguna saja yang mengalami kerugian atas peretasan akun mengenai pengajuan pinjaman *Paylater*, termasuk juga pada pengguna tidak ada yang bisa menjamin keamanan data konsumen yang telah masuk dalam sistem pinjam-meminjam *fintech lending*, juga terhadap tindakan

penyelenggara perusahaan yang memberikan rasa ketidaknyamanan dalam proses penagihan pinjaman gagal bayar dengan meneror melalui telepon genggam konsumen.

Melatarbelakangi permasalahan tersebut, yang dinilai oleh penulis dikarenakan belum diikuti secara baik terhadap penegakan hukum yang seharusnya terpenuhinya beberapa faktor yakni, terhadap faktor sistem hukum, faktor penegakan hukum, dan faktor masyarakat.

Pertama faktor sistem hukum, faktor ini menjadi poin utama yang dianggap sangat penting karena diperlukannya penegakkan hukum terhadap tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab bukan saja membobol akun konsumen namun menggunakan data diri konsumen yang ada pada akun tersebut. Peraturan yang menaungi Fintech lending pada saat ini yakni, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Terlihat pada peraturan hukum yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 masih banyak yang belum mumpuni akan kebutuhan konsumen terutama terkait sanksi atas pelanggaran yang terjadi dalam transaksi fintech diatur dalam Pasal 47 diantaranya:

- (1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

Ketentuan pada pasal 1 ayat (3) ini tidak menyebutkan jumlah dana yang pasti yang harus dikenakan bagi pelaku yang melanggar dan tidak diaturnya terkait penyelesaian sengketa hukum transaksi *e-commerce* jika terjadi selama proses pinjaman *fintech*, selain itu tidak adanya pengaturan yang mengatur dan belum adanya sanksi yang diberikan pada pasal 47 terkait sanksi pembobolan akun konsumen oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan terhadap proses penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan meneror peminjam melalui telephone genggamnya untuk memperingatkan membayar tagihan gagal bayar. Untuk melakukan pinjaman *Paylater* atas nama konsumen yang seringkali juga menjadi tanggung jawab konsumen untuk membayar pinjaman tersebut, selain itu juga terhadap tindakan penagihan pinjaman *Paylater* yang membuat ketidaknyamanan konsumen yang dilakukan oleh penyelenggara perusahaan *Fintech Peer To Peer Lending* (P2PL) dengan cara meneror konsumen sampai benar-benar terbayar pinjaman tersebut. Maka semua itu dinilai belum mengakomodir kebutuhan konsumen dan belum terpenuhinya hak konsumen.

Menurut penulis, peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut justru memberikan banyak celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab dan lemahnya jaminan kerahasiaan data milik konsumen yang tidak sesuai dengan asas keamanan, asas kenyamanan dan juga asas keselamatan bagi konsumen yang sebagaimana tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen terhadap hak yang seharusnya konsumen dapatkan.

Oleh sebab itu, permasalahan yang timbul muncul dimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum bisa menciptakan perlindungan, ketertiban dan kepastian hukum terhadap kebutuhan konsumen. Maka, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Baru yakni POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, dengan peraturan ini diharapkan lebih menekankan adanya perlindungan data milik konsumen dan menegaskan bahwa jika ada kelalaian dalam penyelenggaraan Peer To Peer Lending menjadi tanggungjawab penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 POJK No. 6/POJK.07/2022 diantaranya:

- (1) PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.
- (2) Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul.
- (3) Bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati oleh Konsumen dan PUJK.
- (4) Tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan Konsumen.

Jika memperhatikan dengan seksama pada Pasal 8 Ayat 1 sudah memberikan penegasan jika terjadinya kerugian yang disebabkan kelalaian oleh penyelenggara diluar dari peraturan POJK maka penyelenggara yang akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut, dan dipertegas kembali pada Pasal 8 Ayat 3, bahwa bentuk pertanggung jawaban yang diberikan sesuai kesepakatan antara konsumen dengan penyelenggara.

Meskipun demikian, dari berbagai kasus yang terjadi sangat lah jelas kerugian yang sering dialami oleh konsumen disebabkan karena kelalaian penyelenggara dengan timbulnya kasus gagal bayar dimana konsumen sudah ada niat itikad baik dengan mengkonfirmasi kendala sistem kepada Customer Service dengan arahan untuk dilakukannya melunasi secara transfer akan tetapi tidak terbayarkan, maka semua upaya itu justru membuat konsumen menjadi gagal bayar disertakan dengan bunga. Selain itu, adanya kasus gagal bayar sampai adanya pengajuan pinjaman *fintech peer to peer lending* pada fitur *Paylater* tanpa sepengetahuan pengguna dan pengguna juga terus berupaya untuk melindungi akun atas nama pengguna dengan langsung menghubungi *Customer Service* pada Aplikasi *E-commerce*, akan tetapi tetap tidak adanya bentuk tanggung jawab dari Penyelenggara *e-commerce*, dengan

demikian hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 8 ayat 3. Oleh sebab itu, terlihat bahwa penyelenggara tidak bisa menjaga keharmonisan dalam pelaksanaan pinjaman *fintech peer to peer lending* pada fitur *Paylater*.

Namun pada POJK terbaru Nomor 06/POJK.07/2022 belum sepenuhnya memenuhi dari kebutuhan masyarakat sebagai konsumen, pada saat ini yang dibutuhkan dan belum diatur pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu,

1. Telah diketahui terdapat larangan untuk memberikan data pengguna kepada pihak ketiga diatur dalam Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun pada kenyataannya dalam proses penagihan untuk membayar utang dilakukannya dengan meneror peminjam oleh pihak ketiga hingga konsumen merasa tidak nyaman menggunakan pinjaman *fintech lending*. Maka sangat diperlukan pengaturan terkait proses penagihan pembayaran pinjaman agar konsumen merasa nyaman dalam penggunaan layanan pinjam meminjam *fintech lending*.
2. Minimnya transparansi pada sistem platform layanan *Fintech Peer to Peer Lending* akan perkembangan jumlah bunga pinjaman yang menyebabkan konsumen lupa dan terjadinya gagal bayar.
3. Debitur mengalami kesulitan akan platform atau aplikasi yang sering mengalami error pada saat ingin membayar tagihan pinjaman yang menyebabkan konsumen gagal bayar beserta bunga yang diberikan.
4. Terhadap sanksi yang diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pembobolan akun yang dapat merugikan material dan immaterial, yaitu dana yang ada pada akun tersebut digunakan untuk mengajukan pinjaman dan terdapat data pribadi masyarakat sebagai konsumen yang dapat disalahgunakan.
5. Pelindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen belum memuat secara spesifik ketentuan tentang tanggungjawab penyelenggara *fintech* dalam melindungi data para pengguna jasa *fintech* dengan menyediakan suatu sistem keuangan yang akurat dan dapat menjamin kerahasiaan data milik konsumen.

Berdasarkan permasalahan tersebut, menurut penulis terdapat perbedaan dengan sektor jasa keuangan lainnya, seperti Perbankan, Asuransi, sampai Pasar Modal yang penegakan hukumnya relatif lebih mudah dikarenakan regulasi atau payung hukumnya lebih kuat selevel undang-undang berbeda dengan Finansial Teknologi Peer to Peer Lending masih sebatas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia dimana regulasi hukumnya cenderung kurang mumpuni untuk melindungi kebutuhan konsumen dikarenakan faktor hukum dapat menjadi kendala utama dalam proses berjalannya tindakan penegakan hukum, hingga berujung belum terjaminnya kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen pada penyelenggaraan kegiatan fintech Peer to Peer Lending. Sesuai pada Teori Kepastian hukum menurut Maria S.W Sumardjono, berpendapat bahwa kepastian hukum secara normatif memerlukan ketersediaan perangkat peraturan perundang-undangan secara operasional dalam mendukung pelaksanaannya, dan secara empiris keberadaan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen dengan dukungan dari sumber daya manusia. ⁹⁷

Peraturan yang dibuat dan diundangkan harus memuat pengaturan secara jelas dan logis, jelas dengan maksud arti dari peraturan tersebut tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, sedangkan logis menjadikan sistem norma dengan norma yang lain tidak menimbulkan konflik atau berbenturan. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa kepastian hukum tidak hanya sekedar *law in the books*, namun kesungguhan dari adanya kepastian hukum terletak pada sebagaimana kepastian yang tertuang dalam peraturan yang telah diundangkan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip norma hukum dalam menegakan keadilan hukum. Secara hukum itu berfungsi dan bertugas untuk menciptakan dalam memberikan sebuah peraturan yang harus ditaati demi terlaksananya ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, terwujudnya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat sangat memerlukan adanya kepastian hukum, agar masyarakat dapat melakukan hubungan hukum antara perorangan maupun badan hukum tanpa khawatir munculnya ketidakpastian yang dapat menimbulkan kesewenangan. Pada Kamus Besar Bahasa

⁹⁷Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam pengujian undang-undang, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No.02 Juni 2016, hlm. 194

Indonesia, pengertian kepastian hukum memiliki arti perangkat hukum pada suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warganegara. Maka dengan kepastian hukum dapat memberikan kejelasan akan adanya norma hukum, terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan juga pengawas terhadap penyelenggaraan fintech peer to peer lending yang seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan teknologi finansial sesuai Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pengaturan, pengawasan terhadap berbagai kegiatan jasa keuangan baik disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan harus secara tegas dengan dibutuhkannya ketentuan khusus setingkat aturan Perundang-Undangan dalam mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen agar lebih komperhensif terhadap kebutuhan masyarakat yang notabennya akun konsumen mudah diretas dan data yang konsumen miliki juga dipergunakan untuk mengajukan pinjaman.

Maka dapat disimpulkan kurangnya keamanan data jika konsumen sudah melakukan pinjaman online, meskipun berlabel legal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen menjadi payung hukum disamping tidak terakomodirnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terhadap perlindungan hukum atas jaminan kerahasiaan data milik konsumen.

Asas keamanan dan keselamatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen ini berkaitan dengan, bagaimana terjaminnya kerahasiaan data pribadi para konsumen akan aman ditangan penyelenggara perusahaan jika para konsumen ingin mengajukan suatu pinjaman online tanpa adanya rasa khawatir data yang konsumen miliki disalah gunakan sampai berujung kerugian, dikarenakan adanya data yang diperoleh penyelenggara peer to peer lending pada saat pengajuan pinjaman paylater yang digunakan sebagai akses pada penagihan pinjaman gagal bayar dan akan terus diteror sampai konsumen merasa tidak nyaman adanya panggilan telephone yang terus menerus dan juga data tersebut dapat dengan mudah diretas untuk mengajukan pinjaman atas

nama konsumen dengan tindakan seperti itu, merupakan fakta bahwa perlindungan hukum terhadap hak konsumen perlu dilindungi sebagaimana tercantum pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, terkait hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa untuk dapat memilih barang dan/atau jasa serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Menurut penulis meskipun telah ada peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan tetap diperlukannya peraturan setingkat undang-undang terkait Finansial Teknologi dan juga urgensi terhadap peraturan selevel Undang-Undang Perlindungan data pribadi menjadi sangat penting diberlakukannya peraturan-peraturan tersebut dikarenakan, sebagai bentuk rekonstruksi hukum yang akan berlaku dimasa yang akan datang (*ius constituendum*) sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Pada penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending. Sehubungan dengan hal tersebut, sangatlah diperlukan bagi masyarakat karena data-data pribadi masyarakat kedepannya akan semakin mudah disebarluaskan secara luas yang tentunya akan sering terjadinya pelanggaran hak-hak privasi yang dimiliki oleh konsumen dan tidak sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen selaku debitur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28 G Ayat (1) menyatakan bahwa:

“setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan”.

Merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan penyelenggaraan negara untuk masyarakat sebagai warga negara mendapatkan perlindungan dan keamanan terhadap prinsip hak asasi manusia. Hal tersebut juga mencakup pada hak konsumen dalam melakukan transaksi keuangan dengan perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* di sektor jasa keuangan dan seharusnya dijamin oleh perusahaan-perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* untuk tidak menyebarkan data-data konsumen tanpa seizin dari pemilik data atau konsumen yang bersangkutan. Pemerintah harus berkomitmen dalam pemenuhan secara maksimal terhadap perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya konsumen

sebagai debitur pada layanan *fintech peer to peer lending*. Perlindungan hukum tersebut sebagai upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan *Fintech Peer to Peer Lending*.

Kedua, selain pentingnya legal substance yang masih belum mumpuni, yang tidak kalah pentingnya yakni faktor penegakan hukum dengan dilakukannya pengawasan secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun tim Satgas Waspada Investasi yang berkoordinasi dengan aparat hukum terkait berkolaborasinya penanganan penyalahgunaan data milik konsumen perlu dilakukan secara cepat. Berkolaborasinya Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi dan Bareskrim Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan data-data konsumen.

Maka dapat dengan mudah diakses dan dipergunakan untuk keuntungan diri sendiri yakni penyalahgunaan data konsumen dengan dibobolnya akun konsumen dan menggunakan data tersebut untuk mengajukan pinjaman atas nama konsumen selain itu terkait penagihan pinjaman uang online dengan cara menyebarkan data pribadi milik konsumen yang dilakukan oleh pihak ketiga, maka diperlukannya lembaga-lembaga yang berkompeten pada bidang *siber security* selain Kemenkominfo adanya Badan Siber dan Sandi Negara, yang berfungsi untuk melakukannya identifikasi, deteksi, proteksi dan juga penanggulangan kejahatan e-commerce seperti lolos standar perangkat keras, perangkat lunak, terkait standar tenaga ahli, terkait keamanan data dan juga terkait pengelola data yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Sebagaimana menurut pemikiran Prof. Satjipto Raharjo terhadap teori hukum progresif yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Maka dalam hal ini, penyelenggara *fintech lending* sebagai penyedia layanan jasa keuangan harus melakukan apa yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan data pribadi dan perlindungan data pribadi. Apabila peraturan perundang-undangan belum memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh terhadap pemilik data atau konsumen sebagai pengguna, maka penyelenggara perusahaan *fintech* sebagai

penyedia layanan pinjam meminjam bersama dengan aparat hukum harus bersinergi untuk menghasilkan koordinasi dan harmonisasi hukum agar terciptanya produk hukum dan penerapan perlindungan hukum untuk kesejahteraan masyarakat.⁹⁸

Ketiga, Faktor masyarakat yang pada kenyataannya banyak dikalangan masyarakat yang belum memahami dan dengan minimnya literasi masyarakat sebagai debitur pun tidak begitu paham mengenai hak-hak maupun kewajibannya dalam mitigasi risiko kerugian yang dapat timbul dari penggunaan layanan *Fintech Peer To Peer Lending*.

Seyogyanya, kehadiran pinjaman *fintech peer to peer lending* disesuaikan antara gencarnya iklan-iklan yang muncul diberbagai media elektronik untuk menarik perhatian masyarakat menggunakan pinjaman online pada aplikasi e-commerce dengan tidak kalah pentingnya yaitu diperlukan upayakan sosialisasi dan edukasi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada masyarakat melalui media elektronik, Radio, maupun Televisi, memang seharusnya dapat seimbang dari iklan yang disajikan dengan edukasi risiko kerugian bagi para debitur agar masyarakatpun tidak asal menggunakan suatu kemudahan teknologi tanpa memikirkan dampak dari penggunaan pinjaman online tersebut. Selain itu, juga dibutuhkannya edukasi terkait upaya hukum untuk memenuhi, mengembangkan dan melindungi kebutuhan-kebutuhan finansial masyarakat sebagai langkah preventif terhadap peraturan yang ada sebelum masyarakat menggunakan layanan *Fintech Peer To Peer Lending*.

4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Resiko Kerugian Data dan Dana Dalam Melakukan Transaksi Online Maupun Dalam Melakukan Pinjam Meminjam Uang Kepada Penyelenggara Perusahaan *Fintech* Legal

Keberadaan hukum memiliki sifat serta tujuan yang dapat memberikan sebuah solusi terhadap perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai konsumen, dari perkembangan zaman dan kini hadir penggunaan dan pemanfaatan teknologi finansial untuk keberlangsungan hidup manusia. Tujuan hukum dari adanya teknologi finansial atau *fintech* ialah memberikan perlindungan terhadap konsumen

⁹⁸ Dwi Nugrahyu Devianti, Implikasi Yuridis Penggunaan Data Pribadi Orang lain Untuk Kepentingan Penggunaan Jasa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Fintech Menurut Ketentuan Perundang-undangan Di Indonesia, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Hlm. 20

dengan melakukan pengayoman akan hak asasi manusia yang dapat merugikan orang lain, maka perlindungan tersebut perlu diberikan agar pihak yang merasa dirugikan dapat menikmati hak-hak yang seharusnya diberikan.⁹⁹

Masyarakat masa kini berbelanja dan bertransaksi jual beli bergantung pada teknologi atau kini telah hadir *e-commerce* dengan berbentuk aplikasi menghadirkan sejuta fitur yang ditawarkan dari berbagai fasilitas kebutuhan pembayaran serta peminjaman uang secara *elektronik* yang disediakan oleh aplikasi *e-commerce*. Semua konsumen yang sebagai pengguna sistem pembayaran *Paylater* di berbagai aplikasi *e-commerce*. Selama penggunaan *Paylater* beberapa konsumen ini mengalami hal yang sama pada saat penggunaan *Paylater* yang memberikan pengalaman kurang menyenangkan bahkan merugikan finansial dan juga merugikan data pribadi konsumen sebagai pengguna, pada aplikasi *e-commerce* diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan lebih sering pihak tersebut mengaku sebagai pihak penyelenggara. Berdasarkan hal tersebut harus ditinjau terlebih dahulu dari adanya hubungan hukum antara pihak pada layanan *Paylater* diantaranya terdapat keterlibatan tiga pihak, yaitu:

- a. Pengguna akun, yakni konsumen sebagai pemilik akun *shopee* maupun pemilik akun *traveloka*, yang dimana aplikasi tersebut dapat membeli barang dan menyediakan layanan *paylater*, jika pengguna membeli suatu barang dengan jasa fasilitas *Paylater*, maka pengguna akan berperan sebagai debitur.
- b. Platform aplikasi penyedia layanan *Paylater*, terkait hal ini aplikasi *shopee* maupun *traveloka* sebagai perusahaan *e-commerce* yang memberikan penawaran berbagai macam bentuk barang atau jasa
- c. *Fintech*, yakni PT. *Commerce Fintech* maupun Danamas sebagai penyedia pemberi pinjaman, dimana pihak perusahaan *fintech* bekerjasama dengan perusahaan aplikasi untuk menyalurkan dana pinjaman dan juga untuk menagih pinjaman tersebut. *Fintech* ini yang juga menentukan seberapa besar fasilitas dan berbagai ketentuan pinjam meminjam lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa terdapat sebuah ikatan hubungan hukum antara penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis

⁹⁹ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 2006) hlm 20.

teknologi informasi dengan pemberi pinjaman dalam bentuk perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial. Sedangkan hubungan hukum antara pengguna Paylater dengan pemberi pinjaman terjalin hubungan keperdataan, kedua pihak dikaitkan sebagai pihak yang melakukan perjanjian peminjaman uang berbasis teknologi informasi. Maka berdasarkan kasus yang dialami oleh konsumen merupakan kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi dalam melakukan perjanjian pinjaman uang *elektronik*, terdapat identitas yang menjadi persyaratan merupakan bentuk kategori dari data pribadi, hal tersebut memberikan kerugian yang dapat terjadi akibat kelalaian atau kesalahan terhadap pelanggaran kode etik yang dimana peraturan POJK tertera pada pasal 18 dan pasal 19 sesuai dengan perjanjian bahwa pihak *shopee* maupun pihak *traveloka* dalam memverifikasi atau menjaga keamanan data milik korban.

Terhadap kasus yang terjadi, beberapa fakta hukum muncul secara tidak sah atau melawan hukum, yakni adanya pihak yang tidak bertanggung jawab pada pengajuan pinjaman paylater dan juga melakukan pemesanan tiket wisata dengan paylater menimbulkan kerugian biaya pada konsumen. Bahwa Sifat melawan hukum pada kasus ini, terdapat pada unsur perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain dengan dilakukannya intersepsi terhadap akun-akun milik konsumen baik *shopee* maupun *traveloka* pada sistem elektronik. Tercantum pada Pasal 28 POJK Nomor 77/pojk.01/2016 berdasarkan teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa terdapat keharusan bagi setiap penyedia jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk dapat memiliki dan menjalankan sistem pengamanan dalam menghindari gangguan, kegagalan dan kerugian akibat suatu upaya melawan hukum untuk menerobos masuk kedalam sistem keamanan.

Pada suatu sistem elektronik di aplikasi layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Terdapatnya upaya melawan hukum yang dimana menerobos masuk dari adanya dokumen elektronik untuk bisa mendapatkan keuntungan dalam suatu sistem elektronik atau aplikasi fintech. Sifat melawan hukum tersebut, dimana ketidakbolehan untuk dilakukan yang diperintahkan oleh hukum, namun jika

perbuatan tersebut dilakukan dan ternyata perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka ia berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Maka, maksud dari ketentuan pasal ini mewajibkan adanya mekanisme perlindungan sistem keamanan data terkhusus pada data pribadi milik konsumen sebagai pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

Berdasarkan rumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, adanya kasus yang dialami oleh konsumen menimbulkan pelanggaran terhadap hak konsumen tertuang pada pasal 4 UUPK yang menyebutkan terdapat beberapa hak diantaranya:

- a Hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- b Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c Hak informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
- d Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
- e Hak untuk mendapatkan advokat, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf a, menjelaskan bahwa seorang konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, termasuk keamanan akun pada aplikasi e-commerce baik shopee maupun traveloka.

Terhadap pinjaman fintech lending. Terkait dengan perkara kasus yang pernah terjadi, bahwa pihak penyelenggara Shopee maupun Traveloka tidak memberikan suatu solusi terhadap apa yang terjadi dan tetap memberikan tagihan pinjaman Paylater kepada konsumen sebagai pemegang sah akun Shopee maupun Traveloka. Maka pihak penyelenggara Shopee maupun Traveloka dapat memberikan

dispensasis terhadap konsumen untuk melaksanakan itikad baik kepada pihak penyelenggara Shopee maupun Traveloka dalam penggunaan pinjaman Paylater.

Selain itu, pihak Shopee maupun Traveloka tidak menerapkan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau kelalaian, yang merupakan prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif terhadap suatu tanggung jawab yang seharusnya ditentukan oleh pelaku usaha. Terjadinya kelalaian oleh pelaku usaha yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen menjadikan faktor penentu terhadap hak konsumen untuk bisa mengajukan ganti rugi kepada pelaku usaha. Terdapat unsur kelalaian atau negligence dapat menjadikan dasar gugatan ganti rugi yang dimana dapat memenuhi persyaratan diantaranya:

- a. Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian dan tidak adanya sikap hati-hati yang normal
- b. Dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk berhati-hati terhadap penggugat.
- c. Kelalaian tersebut, disebabkan dari adanya kerugian yang timbul. Hal tersebut, menurut penulis pihak penyelenggara shopee maupun traveloka tidak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan konsumen terutama terhadap asas keadilan, keamanan dan keselamatan yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga pada Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, pada asas ini sangat erat terkaitannya terhadap permasalahan jaminan kerahasiaan data konsumen.

Jika dianalisis pada Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan teori perlindungan hukum, bahwa adanya bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna atau konsumen dapat terlihat dan diketahui, jika penyedia layanan diwajibkan untuk dimintainya persetujuan dari pemilik data pribadi yakni dengan menyediakannya suatu proses autentifikasi atau otorisasi sebelum penyedia layanan melakukan akses terhadap data pribadi tersebut, dan juga sebagai jaminan bahwa seseorang telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, pada pasal ini poin e, menjelaskan bahwa akan ada pemberitahuan

secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, maupun data keuangan, jika terjadinya kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.

Meskipun demikian, pada poin e ini belum dijelaskan secara spesifik terkait mekanisme pertanggungjawaban ganti rugi dari kegagalan perlindungan data pribadi, data transaksi, dan juga terhadap data keuangan konsumen oleh penyedia jasa layanan atau pihak pengelola aplikasi. Oleh karena itu, adanya pelanggaran data yang diketahui dan tidak dicegah atau tidak ditenggulangi, maka pertanggungjawabannya akan dibebankan kepada pelaku usaha. Sebab dari berbagai kasus yang menimpa para konsumen merupakan kasus yang saat ini sedang marak terjadi di lingkungan masyarakat terhadap pinjaman online dengan diretasnya akun milik konsumen dan mengaku sebagai pihak penyelenggara pinjaman online. Menjadi suatu perhatian jika pelaku usaha mengabaikan dan tidak melindungi data pribadi konsumen maka pelaku usaha tersebut, juga melanggar hak asasi manusia. Sejalan dengan pendapat menurut, Jeanny Silvia Sirait sebagai Pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, terkait mekanisme pinjaman online terkhusus data pribadi konsumen bahwa “Peminjaman online pada saat ini sebenarnya sudah melanggar Hak Asasi Manusia, Hak atas Privasi, Hak Atas Rasa Aman, dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai Hak Konsumen”.

Maka jaminan kerahasiaan data konsumen yang sering terabaikan menjadi hal yang sangat penting didalam permasalahan bertransaksi elektronik, dikarenakan pembayaran pinjaman Paylater merupakan trobosan terbaru yang dimana belum adanya produk hukum yang mengatur secara khusus mengenai transaksi dan jaminan keamanan data Paylater, dan belum dapat diakomodir oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK dan Peraturan Perundang-Undangan terkait fintech.

Sedangkan maksud dari ketentuan Pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, juga mewajibkan penyelenggara untuk menyerahkan data pribadi pengguna jasa kepada pihak ketiga, kecuali adanya persetujuan dari pemilik data. Berdasarkan hal teraebut, memberikan peluang dan menimbulkan celah bagi penyalahgunaan data pribadi, terlebih lagi jika pengguna lalai dan tidak waspada pada saat menggunakan

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan merangkum beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang terkait dalam penelitian ini.

5.1. Kesimpulan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial terhadap pendaftaran dan pendirian perusahaan *fintech* hubungan hukumnya terlihat dari adanya hubungan sistem layanan pinjam meminjam *Regulatory Sandbox* yang dimana *Fintech* dengan model *Peer To Peer Lending* mempunyai *Paysystem* dan masing-masing memiliki Regulator yang berbeda. Maka *Fintech* dengan model *Peer to peer lending* diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan namun untuk *PaymanSystem* menjadi kewenangan Bank Indonesia, terhadap kebutuhan konsumen dalam pinjam meminjam *fintech* yang belum terpenuhinya sistem hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, menurut penulis peraturan tersebut memiliki banyak celah yang tidak terakomodir dalam kasus yang sering dialami oleh konsumen dan terhadap penyelenggara *fintech lending*
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan *fintech peer to peer lending* dalam pinjam meminjam uang berbasis finansial teknologi (*fintech*), dibagi menjadi dua tahapan: pra-operasional atau sebelum usaha dilakukan dan pada saat berlangsungnya operasional. Pada tahap pengawasan pra-operasional yang dilakukan OJK, yaitu mengenai perubahan kepemilikan penyelenggara yang dimana harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahap pengawasan saat berlangsungnya operasional, baru dapat dilakukan ketika penyelenggara finansial teknologi *peer to peer lending* telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Tipe pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengajuan laporan penyelenggara atau *self assessment system* dan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau *Officer Supervisory system*

5.2. Saran

1. Urgensi terhadap penggunaan *Regtech* (*Regulatory Technology*) dan pengawasan secara digital dimana Otoritas Jasa Keuangan dapat berkolaborasi dengan penyedia layanan *Supervisory Technology* (*Suprtech*), dengan begitu maka Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung penggunaan *Regtech* dalam aktivitas bisnis penyedia layanan Fintech, dikarenakan *Regtech* mempunyai fitur otomasi laporan dan transaksi antar pelaku *Fintech* dalam menganalisa apabila terdapat transaksi yang mencurigakan, maupun memaksimalkan fungsi manajemen risiko penyedia layanan untuk meminimalisir pelanggaran dari ketentuan yang telah disusun OJK. Selain itu terdapat *Suptech*, merupakan sebuah fitur pengawasan dalam menganalisa pelaporan data, analisis validasi data dan standardisasi laporan. Maka dengan begitu, proses pengawasan dapat mempercepat dari biasanya yang membutuhkan durasi cukup lama karena pengawasan dilakukan dengan analisis manual data, dengan adanya *suptech* secara otomasi pengiriman laporan dan upaya pengawasan terhadap *Fintech* dapat lebih optimal, efektif dan efisien.
2. Bagi konsumen, sebelum melakukan pengaktifan akun *Paylater* dihimbau agar mengetahui terlebih dahulu resiko kerugian yang akan terjadi atau bisa melihat dan bertanya terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman, dikarenakan meskipun sudah berlabel legal namun jika terjadinya kerugian data maupun penyalahgunaan data akan cukup sulit untuk dimintai pertanggungjawabannya. Selain itu urgensi peraturan setingkat Undang-Undang terhadap pelaksanaan *Fintech*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ahmad Sofian, 2016. *Ajaran Kausalitas dalam R KUHP*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Doni Wijayanto, 2018. *Legal in Startup Business*, Solo: Metagraf.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing.
- Koentjaraningrat, 1991. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mardalis, 2004. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- M. Lawrence Neuman, 2016. *Metodologi Penelitian Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi 7, Jakarta: Indeks Jakarta.
- Mukti Fajar MD & Yulianto Achmad, 2016. *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rendy Deswa Saputra, 2021. *Kepastian Hukum Terhadap Pengembalian dana Konsumen Korban Penipuan Oleh Perusahaan PT. AKUMOBIL dalam perspektif hukum perlindungan konsumen*, Universitas Pasundan.
- Roni Hanitjo Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto, 2003. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sugeng, 2020. *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal

Andi Pratiwi Yasni Putri dkk, *Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Kegita melalui Aplikasi Belanja Online*, Amanna Gappa, Vol. 28 No 2, 2020.

Chandra Hendriyani, "*Business Agility Strategy: Peer-to-Peer Lending of Fintech Startup in the Era of Digital Finance in Indonesia*" Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 8, Supplementary Issue.

Femmy Silaswaty Faried, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 10, No 1, Maret 2020

Hari Sutra Disemadi, *Fenomena Predatory Lending: Suatu Kebijakan Penyelenggara Bisnis Fintech P2P Lending selama pandemi Covid-19 di Indonesia*, *Jurnal unnes Pandecta*, Vol 16 Number 1 Juni 2021

Inggardini Asarila Canestren, Marheni Eka Saputri, "*Pengaruh Kepercayaan dan Resiko terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater*" *Jurnal Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika*, Vol 8 No 3 2021

Santonius Tambunan, *Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual-Beli E-commerce Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, *badamai law journal*, Vol. 1, 1 April 2016

Sarah Safira Aulianisa. 2020. "*Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi.*" *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, no. 2,

Widhi Ariyo Bimo, "*Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi*

Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending), Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 7, No 1, April 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK/03/2014

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

D. Internet

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial> , pada tanggal 25 Oktober 2021.

Di Jam 20.00 WIB.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Profil Pengusul Penelitian

Ketua/Pengusul Penelitian

Nama : Diana Fitriana, SH., MH
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Maret 1990
Jabatan Fungsional : Lektor
NIDN : 0424039003
Email : Diana.fitriana@dsn.ubharajaya.ac.id
No. Hp : 082217627792
Bidang Keahlian : Hukum Perdata
Mata Kuliah yang Diampu :
1. Hukum Dagang
2. Hukum Perlindungan Konsumen
3. Hak Kekayaan Intelektual
4. Hukum Perkawinan dan Keluarga
5. Hukum Perdata



Anggota Penelitian

Nama : Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Januari 1970
Jabatan Fungsional : Lektor
NIDN : 011703061
Email : dwi.seno@dsn.ubharajaya.ac.id
No. Hp : 08111886363
Bidang Keahlian : Hukum Pidana
Mata Kuliah yang Diampu :
1. Hukum Pidana
2. Hukum Acara Pidana
3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi



LAMPIRAN 2. Logbook Kegiatan Penelitian

LOGBOOK PENELITIAN HIBAH INTERNAL



Berikut merupakan lampiran *Logbook* (kegiatan selama penelitian).

Nama ketua pelaksana : Diana Fitriana, SH., MH
NIP / NIDN : 012009094/0424039003
Fakultas / Unit Kerja : Hukum/Ilmu Hukum
No HP : 082217627792
Judul Penelitian : Urgensi Hukum Terhadap Pendaftaran Dan Pendirian Perusahaan Fintech Legal Berdasarkan POJK. No. 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjan Uang Berbasis Teknologi Informasi Dan PBI No. 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Terhadap Pendaftaran Dan Pendirian Perusahaan *Fintech* Legal
Lokasi Penelitian : Jakarta Pusat
Jangka Waktu Penelitian : Maret 2022 – Desember 2022
Total Dana Penelitian : Rp. 15.000.000,-
Dana Penelitian
 • Tahap I : Rp. 7.500.000,-
 • Tahap II : - (belum cair)
Sumber Dana : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Pertemuan ke-1 :		
1	Tanggal/Bulan/Tahun	20 Maret 2022
2	Nama Kegiatan	Merumuskan konsep pada proposal penelitian, penyusunan proposal penelitian
3	Tujuan kegiatan	Pematangan konsep dan dasar teori yang diterapkan pada penelitian
4	Hasil yang diperoleh	Proposal dan hasil revisi untuk persiapan review proposal pengajuan oleh fakultas
5	Hambatan	-
6	Kesimpulan dan saran	-
7	Nama peneliti	Diana Fitriana, SH., MH dan Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH
8	Tanda tangan	
Pertemuan ke-2 :		
1	Tanggal/Bulan/Tahun	3 April 2022
2	Nama Kegiatan	Kegiatan review proposal secara online
3	Tujuan kegiatan	Mendapatkan masukan dari reviewer mengenai substansi isi dari

		proposal
4	Hasil yang diperoleh	Hasil review proposal
5	Hambatan	Perlu memperbaiki beberapa point sesuai masukan reviewer
6	Kesimpulan dan saran	Perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan arahan reviewer
7	Nama peneliti	Diana Fitriana, SH., MH dan Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH
8	Tanda tangan	
Pertemuan ke-3 :		
1	Tanggal/Bulan/Tahun	18 April 2022
2	Nama Kegiatan	Tanda tangan kontrak LPPMP
3	Tujuan kegiatan	Penandatanganan kontrak penelitian antara ketua peneliti dengan LPPMP
4	Hasil yang diperoleh	Kontrak Penelitian
5	Hambatan	-
6	Kesimpulan dan saran	Diperoleh kontrak dan arahan pelaksanaan penelitian
7	Nama peneliti	Diana Fitriana, SH., MH dan Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH
8	Tanda tangan	
Pertemuan ke-4 :		
1	Tanggal/Bulan/Tahun	22 April 2022
2	Nama Kegiatan	Pengumpulan data penelitian
3	Tujuan kegiatan	Mengidentifikasi penelitian mengenai penerapan POJK dan PBI pada lingkungan <i>marketplace</i> di beberapa sosial media yang menggunakan metode <i>e-commerce</i>
4	Hasil yang diperoleh	Identifikasi penelitian
5	Hambatan	Mencari data valid tentang jumlah <i>fintech</i> legal dan bermasalah dengan hukum
6	Kesimpulan dan saran	Diperlukan pengolahan dengan metode pendukung keputusan
7	Nama peneliti	Diana Fitriana, SH., MH dan Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH
8	Tanda tangan	
Pertemuan ke-5 :		
1	Tanggal/Bulan/Tahun	28 Mei 2022 – 03 Juli 2022
2	Nama Kegiatan	Pengolahan data
3	Tujuan kegiatan	Mengolah data hasil identifikasi data <i>fintech</i> legal, <i>marketplace</i> atau <i>e-commerce</i> dan mencari informasi hukum pada jurnal hukum dan platform berita online
4	Hasil yang diperoleh	Hasil penelitian berdasarkan penelusuran data melalui penelusuran jurnal hukum
5	Hambatan	-
6	Kesimpulan dan saran	
7	Nama peneliti	Diana Fitriana, SH., MH dan Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH
8	Tanda tangan	

Pertemuan ke-6 :		
1	Tanggal/Bulan/Tahun	5 Juli 2021
2	Nama Kegiatan	Pengolahan data
3	Tujuan kegiatan	Mengolah data hasil identifikasi data fintech legal, marketplace atau e-commerce dan mencari informasi hukum pada jurnal hukum dan platform berita online
4	Hasil yang diperoleh	Hasil penelitian berdasarkan penelusuran data melalui penelusuran jurnal hukum
5	Hambatan	-
6	Kesimpulan dan saran	
7	Nama peneliti	Diana Fitriana, SH., MH dan Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH
8	Tanda tangan	

Pertemuan ke-7 :		
1	Tanggal/Bulan/Tahun	21 September 2022
2	Nama Kegiatan	Submit di Jurnal Kosmik Hukum di Universitas Muhammadiyah Purwokerto
3	Tujuan kegiatan	Publikasi jurnal ilmiah sebagai bukti luaran penelitian
4	Hasil yang diperoleh	Submit
5	Hambatan	Masih dalam antrian review dan revisi
6	Kesimpulan dan saran	Menunggu hasil review dari pihak pengelola Jurnal Kosmik Hukum di Universitas Muhammadiyah Purwokerto
7	Nama peneliti	Diana Fitriana, SH., MH dan Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH
8	Tanda tangan	

Pertemuan ke-9 :		
1	Tanggal/Bulan/Tahun	13 Oktober 2022
2	Nama Kegiatan	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian
3	Tujuan kegiatan	Menyusun laporan hasil penelitian
4	Hasil yang diperoleh	Laporan hasil

5	Hambatan	Pengumpulan data-data terkait dengan penyusunan laporan hasil
6	Kesimpulan dan saran	Dihasilkan laporan hasil
7	Nama peneliti	Diana Fitriana, SH., MH dan Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH
8	Tanda tangan	

LAMPIRAN 3. FORMAT ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN

REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN PENELITIAN				
URGENSI HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN DAN PENDIRIAN PERUSAHAAN FINTECH LEGAL BERDASARKAN POJK. NO. 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PBI NO. 19/12/PBI/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL TERHADAP PENDAFTARAN DAN PENDIRIAN PERUSAHAAN FINTECH LEGAL				
NO.	RINCIAN	VOL.	SATUAN	JUMLAH
A. HONORARIUM				
1	Insentif penyusunan proposal	1	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
2	Insentif penyusunan laporan akhir	2	Rp 1.250.000,00	Rp 2.500.000,00
3	Insentif penulisan artikel jurnal	2	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000,00
Sub Total (Honorarium)				Rp 5.500.000,00
B. BAHAN HABIS PAKAI				
1	Pulsa dan Kuota data internet	3	Rp 200.000,00	Rp 600.000,00
2	Buku Referensi			
	a. Peran dan Tanggung Jawab OJK	1	Rp 89.000,00	Rp 89.000,00
	b. Dinamika Financial Technology di Indonesia	1	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00
	c. Penafsiran Hukum: Teori dan Metode	1	Rp 90.000,00	Rp 90.000,00
	d. Penafsiran dan Konstruksi Hukum	1	Rp 55.000,00	Rp 55.000,00
	e. Financial Technology : Legal dan Illegal	1	Rp 125.000,00	Rp 125.000,00
	f. Bank Indonesia dan Peran Otoritas Jasa Keuangan	1	Rp 87.500,00	Rp 87.500,00
	g. Waspada Fintech Illegal	1	Rp 123.000,00	Rp 123.000,00
3	Materai	5	Rp 12.000,00	Rp 60.000,00
4	Pulpen	2	Rp 18.000,00	Rp 36.000,00
5	Scan	2	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00
6	Fotocopy	1	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
7	Bensin	1	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
Sub Total (Barang habis pakai)				Rp 1.610.500,00
C. PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA				
1	Rapat Tim Peneliti			
	a. Konsumsi	3	Rp 150.000,00	Rp 450.000,00
	b. Biaya Perjalanan	3	Rp 500.000,00	Rp 1.500.000,00
2	Penyusunan daftar pelaksanaan penelitian	1	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
3	Penelusuran data kepustakaan	2	Rp 500.000,00	Rp 1.000.000,00
4	Pengolahan data dan penyusunan hasil temuan	2	Rp 250.000,00	Rp 500.000,00
Sub Total (Barang habis pakai)				Rp 3.800.000,00
D. PELAPORAN DAN LUARAN HASIL PENELITIAN				
1	Laporan Akhir Penelitian			
	a. Print laporan	1	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
	b. Fotokopi laporan	1	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
	c. Jilid biasa	2	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00
	d. Jilid soft cover	4	Rp 40.000,00	Rp 160.000,00
2	Publikasi artikel			
	a. Jasa translasi dan proofread	1	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
	b. Jasa cek similarity	1	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
	c. Penerbitan jurnal internasional	1	Rp -	Rp -
	d. Pencetakan jurnal	4	Rp -	Rp -
Sub Total (Operasional Lain)				Rp 2.510.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp 13.420.500,00

LAMPIRAN 5. FOTO KEGIATAN



LAMPIRAN 6. BUKTI PUBLIKASI JURNAL

HOME ABOUT EDITORIAL TEAM ISSUE SUBMISSIONS CONTACT PUBLICATION ETHICS ABDULWAHED

KOSMIK HUKUM

EDITORIAL TEAM
PEER REVIEWERS
AUTHOR GUIDELINES
ONLINE SUBMISSIONS
PUBLICATION ETHICS
CONTACT US
Article Template

Home / User / Author / Active Submissions

ACTIVE SUBMISSIONS

Active Archive

ID	SubmitSec	Authors	Title	Status
15130	09-21	ART Fitriana, Wijamako, Wahid	URGENSI HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN DAN PENDIRIAN.	Awaiting assignment

Start a New Submission


LAMPIRAN 4. BUKTI KWITANSI ASLI



No. _____
Telah terima dari Ubhara Jaya
Uang sejumlah Satu juta Rupiah
Untuk pembayaran Inentif Penulisan Artikel Jurnal

Bekasi, 02 Agustus 2022

Rp. 1.000.000



Dr. Dwi Seno W.
PAPERLINE



No. _____
Telah terima dari UBHARA Jaya
Uang sejumlah Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk pembayaran Insentif penyusunan Laporan akhir

Bekasi, 28 November 2022

Rp. 1.250.000


Dr. Dwi Seno W.
PAPERLINE



No. _____
Telah terima dari Ubhara Jaya
Uang sejumlah Satu juta rupiah
Untuk pembayaran Incentif Penulisan artikel jurnal

Bekasi, 02 Agustus 2022

Rp. 1.000.000

PAPERLINE



No. _____
Telah terima dari Ubhara Jaya
Uang sejumlah Satu juta dua ratus Lima puluh ribu rupiah
Untuk pembayaran Incentif Penyusunan laporan akhir

Bekasi, 28 Nov 2022

Rp. 1.250.000

PAPERLINE

UJARA PRIMA.

Tanggal: 16 Juni 2022

Kepada Yth.

Diana FH

Ubhara Bekasi

+6282217627792

BANYAKNYA	NAMA ITEM	HARGA	JUMLAH
1	Diana Fitri Buku PERAN DAN TANGGUNG JAWAB OJK	0	0
1	BUKU DINAMIKA FINTECH DI INDONESIA	75.000	75.000
1	BUKU PENAFSIRAN HUKUM : TEORI DAN METODE	90.000	90.000
1	Diana Fitri Buku FINANCIAL TECHNOLOGY : LEGAL DAN ILLEGAL	125.000	125.000
1	Buku BANK INDONESIA DAN PERAN OJK	95.000	95.000
1	Buku WASPADA FINTECH ILLEGAL	123.000	123.000
5	Materal	120.000	600.000
2	Pulpen Boliko	18.000	36.000
2	Scan Kertas 80 Gram	100.000	200.000
1	Foto Copy Paket All in	100.000	100.000
3	Pulsa XL abis	200.000	600.000

[Printed by e-Nota]

TOTAL	2.044.000
BAYAR	0
SISA	2.044.000

Tanda Terima

Hormat Kami

*** Thank You ***
13/12/2022 18:03:21



Diana Fitriana <diana243jonna@gmail.com>

Perjalananmu bersama Gojek pada Kamis, 11 Agustus 2022

Pesah

Gojek Receipts <no-reply@invoicing.gojek.com>
Kepada: diana243jonna@gmail.com

11 Agustus 2022 09:57



Makasih udah pesah GoCar

Semoga perjalananmu menyenangkan, ya. :)

Total dibayar

Rp24.000

Rincian pembayaran

Biaya perjalanan	Rp19.000
Biaya jasa aplikasi	Rp5.000
Total pembayaran	Rp24.000
Dibayar pakai GoPayLater	Rp24.000
Cashback GoPay Coins	6.000

Detail perjalanan

DENNY ARNANTA SE

B2B16KZN • Daihatsu Xenia

Jarak 3.5 km

Waktu perjalanan 15 menit

Dijemput jam 09:42 dari

Jl. Duta Prima IV No.15

Jl. Duta Prima IV No.15, Harapan Baru,
Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat
17123, Indonesia

Sampai jam 09:57 di

**Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya**

Jl. Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi
Utara, Kota Bekasi



Diana Fitriana <diana243jonna@gmail.com>

Pesanan makananmu bersama Gojek pada Sabtu, 6 Agustus 2022

2 pesan

Gojek Receipts <no-reply@invoicing.gojek.com>
Kepada: diana243jonna@gmail.com

6 Agustus 2022 13:03



Makasih udah pesan GoFood

Tadi, kamu pesan makan dari Master Penyet, Duta Harapan

Total dibayar

Rp83.000

Rincian pesanan

1 Gandeng Rorod Penyet Extra sambel ya	@Rp30.000	Rp30.000
1 Terong Penyet	@Rp12.000	Rp12.000
1 Sop Janda Lepas Level 10	@Rp33.000	Rp33.000
1 Ayam Penyet Sambal Korek Ayam bagian dada	@Rp21.000	Rp21.000
Total harga		Rp96.000
Ongkir		Rp2.000
Biaya layanan & lainnya		Rp3.000
Diskon		-Rp18.000
Total pembayaran		Rp83.000
Bayar pakai GoPay/Later by Findaya		Rp83.000

Detail pengantaran

Herry Permana

B4197KFN • Honda Beat

Jarak 0,8 km

Waktu antar 20 menit

Diantarkan jam 12.43 dari

Master Penyet, Duta Harapan

Perumahan Duta Harapan, Ruko Perum
Duta Harapan, Blok C
Barat, Bekasi Utara, Bekasi



Diana Purnama, diana243jonna@gmail.com

Perjalananmu bersama Gojek pada Rabu, 3 Agustus 2022

1 pesan

Gojek Receipts <no-reply@invoicing.gojek.com>
Kepada: diana243jonna@gmail.com

3 Agustus 2022 16:58

**Makasih udah pesan GoCar**

Semoga perjalananmu menyenangkan, ya. :)

Total dibayar**Rp23.000****Rincian pembayaran**

Biaya perjalanan	Rp18.000
Biaya jasa aplikasi	Rp5.000
Total pembayaran	Rp23.000
Dibayar pakai GoPayLater	Rp23.000
Cashback GoPay Coins	13.000

Detail perjalanan**Akto Susanto**

B1858BRV • Toyota Rush

📏 Jarak 3 km

🕒 Waktu perjalanan 10 menit

📍 Dijemput jam 16:47 dari

**Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya**Jl. Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi
Utara, Kota Bekasi

📍 Sampai jam 16:57 di

Jl. Duta Prima IV No.17Jl. Duta Prima IV No.17,
RT.002/RW.011, Harapan Baru, Kec.
Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat
17123, Indonesia

**Perjalananmu bersama Gojek pada Kamis, 14 Juli 2022**

2 pesan

Gojek Receipts <no-reply@invoicing.gojek.com>
Kepada: diana243jonna@gmail.com

14 Juli 2022 09:14

**Makaiah udah pesan GoCar**

Semoga perjalananmu menyenangkan, ya. :)

Total dibayar**Rp24.000****Rincian pembayaran**

Biaya perjalanan	Rp19.000
Biaya jasa aplikasi	Rp5.000
Total pembayaran	Rp24.000
Dibayar pakai GoPayLater	Rp24.000
Cashback GoPay Coins	13.000

Detail perjalanan**Kamali**

B2684KZA • Honda Brio

📏 Jarak 3.6 km

🕒 Waktu perjalanan 15 menit

📍 Dijemput jam 08:58 dari

Jl. Duta Prima IV No.15Jl. Duta Prima IV No.15, Harapan Baru,
Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat
17123, Indonesia

📍 Sampai jam 09:14 di

Universitas BhayangkaraJalan Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi
City, West Java, Indonesia



Perjalananmu bersama Gojek pada Minggu, 10 Juli 2022

1 pesan

Gojek Receipts <no-reply@invoicing.gojek.com>
Kepada: diana243jonna@gmail.com

10 Juli 2022 17:30



Makasih udah pesan GoCar

Semoga perjalananmu menyenangkan, ya. :)

Total dibayar

Rp17.000

Rincian pembayaran

Biaya perjalanan	Rp13.000
Biaya jasa aplikasi	Rp4.000
Total pembayaran	Rp17.000
Dibayar pakai GoPay Coins	17.000

Detail perjalanan

Halim Wijaya Gunawan

E1644DB • Daihatsu Sigra

📏 Jarak 1,1 km

🕒 Waktu perjalanan 1 menit

📍 Dijemput jam 17:29 dari

Hotel Onos

Jalan Siliwangi, Kebonbaru, Cirebon City, West Jcva, Indonesia

📍 Sampai jam 17:30 di

McDonald's Cirebon

Jl. RA Kartini No.33-35, Kejaksan, K/ Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45153, Indonesia

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PUBLIKASI**

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Jl. Harsono Rm Dalam No.46, RT.7/RW.4, Kota Jakarta Selatan
Kampus II: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
Nomor: PK/ 31 / IV /LPPMP-UBJ/PENELITIAN/2022

Pada hari, **Senin, 18 April 2022** ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto** selaku Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi dan atas nama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **DIANA FITRIANA SH., MH** selaku peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **"RELEVANSI HUKUM ANTARA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/12/PBI/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL TERHADAP PENDAFTA "**

Pasal 2

Waktu dan Biaya Penelitian

- (1) Waktu penelitian adalah dapat berlangsung terhitung tanggal **Senin, 18 April 2022** sampai dengan **26 Desember 2022**
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi dengan nilai kontrak sebesar **Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)**

Pasal 3

Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Peneliti Utama : **DIANA FITRIANA SH., MH**
- 2) Anggota Peneliti : **Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H**

Pasal 4 **Cara Pembayaran**

Pembayaran biaya penelitian diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai berikut.

- (1) Tahap I (Satu) sebesar 50% setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan usulan yang disetujui dan Penandatanganan Kontrak oleh Ketua Lembaga Penelitian untuk kegiatan penelitian. Nilai kontrak yang diterimakan paling cepat satu minggu setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Biro Keuangan Ubhara Jaya.
- (2) Tahap II (Dua) sebesar 50% diberikan setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian yang dibuktikan dengan tanda terima Laporan Kegiatan kepada Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi dan telah menyelesaikan Luaran Wajib Penelitian (LOA atau Bukti Publish) ada "**Jurnal Internasional**" sesuai dengan jabatan fungsional ketua peneliti, dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Pasal 5 **Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

Pasal 6
Monitoring Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Pelaksanaan inonev kemajuan penelitian dijadwalkan pada **17 Oktober 2022**.
- (4) Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
Laporan Akhir Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian yang telah lengkap kepada PIHAK PERTAMA paling lambat **26 Desember 2022** sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
 - (a) *Hardcopy* Laporan Akhir penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar (Sudah dijilid) terdiri dari:
 - (I) Laporan Hasil Penelitian,
 - (II) Naskah Publikasi,
 - (III) Bukti Luaran Publikasi, Paten, Hak Cipta dan produk KI lainnya
 - (IV) Sinopsis Penelitian Lanjutan (jika ada kelanjutan)
 - (V) Bukti Pengeluaran asli
 - (b) Laporan Akhir penelitian dibuatkan dalam bentuk file digital format pdf dengan perincian: 1 exemplar untuk **Biro Keuangan**
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

Pasal 8
Research Day

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan poster ataupun produk hasil penelitian untuk diikutsertakan dalam kegiatan *Research Day*
- (2) Format Poster dan produk hasil penelitian serta pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyertakan prototipe, produk fisik riset untuk kegiatan *Reserach Day*

Pasal 9

Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Program Studi peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa *cartridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Program Studi.
- (3) *Software* dan/atau *hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.
- (4) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu dalam pasal 7 yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan cara:
 - (a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
 - (b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.
 - (c) Akun pada aplikasi LPPMP akan diblokir


Pasal 11

Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penelitian
Pengabdian Kepada Masyarakat dan
Publikasi



Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto

PIHAK KEDUA,

Ketua Peneliti




DIANA FITRIANA SH., MH

Pasal 11
Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penelitian
Pengabdian Kepada Masyarakat dan
Publikasi



Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto

PIHAK KEDUA,

Ketua Peneliti



DIANA FITRIANA SH., MH

Mengetahui,
Kepala Biro Keuangan



Pratiwi Nila Sari, S.E., M.Ak., Ak., CPA



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I, Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Telp. 021-7231948 / 7267655 Fax. 7267657
Kampus II, Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp. 021-88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/200-C/III/2022/FH-UBJ

Tentang

PELAKSANAAN PENELITIAN
PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2022.
6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2021/2022.

MENUGASKAN :

- Kenada : 1. Nama : **DIANA FITRIANA, S.H., M.H.**
NIDN/ : 0424039003
2. Nama : **Dr. DWI SENO WIJANARKO, S.H., M.H.**
NIDN : 0331017006
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas penelitian Dosen pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2021-2022 dengan judul, "Relevansi Hukum Antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Terhadap Pendaftaran dan Pendirian Perusahaan Fintech Legal", yang dilaksanakan pada bulan Maret - Juli 2022.
2. Kegiatan penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini.
3. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Dekan Fakultas Hukum.
4. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 02 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum.

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.
NIP. 2001450

Date: 21st December 2022

Subject: Acceptance Letter

Dear,

Diana Fitriana, Dwi Seno Wijanarko

Congratulations!

We glad to inform you that your research paper entitled "**LEGAL URGENCE FOR REGISTRATION AND ESTABLISHMENT OF LEGAL FINTECH COMPANIES BASED ON INFORMATION TECHNOLOGY AUTHORITY REGULATION NUMBER 77/POJK.01/2016 CONCERNING MONEY-BASE LOAN SERVICES AND BANK INDONESIA REGULATION NUMBER 19/12/PBI/2017 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL TECHNOLOGY: LEGAL FINTECH COMPANIES**" has been *accepted* for Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH) [ISSN 2747-1985 (Print)] and will be published on Volume 2 Issue 5 on December-January 2023.

This letter is official confirmation of acceptance of your research paper. Your Journal would be indexed in Google Scholar, Directory of Research Journal Indexing, Eurasian Scientific Journal Index, One Search, Directory of Open Access Scholarly Resources, and Garuda.

We look forward to receiving your subsequent research papers.

Yours Sincerely,



Dr. Otong Rosadi, SH, M. Hum

Chief Editor

Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH)

[P-ISSN: 2747-1985]

<https://dinastires.org/index.php/JLPH/index>

Dinasti Research

Tangerang-Indonesia



Legal Urgence for Registration and Establishment of Legal Fintech Companies Based on Information Technology Authority Regulation Number 77/Pojk.01/2016 Concerning Money-Base Loan Services and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/Pbi/2017 Concerning the Implementation of Financial Technology: Legal Fintech Companies

Diana Fitriana^{1*}, Dwi Seno Wijanarko²

¹Bhayangkara Jakarta Raya University, DKI Jakarta, Indonesia, diana.fitriana@dsn.ubharajaya.ac.id

²Bhayangkara Jakarta Raya University, DKI Jakarta, Indonesia, dwi.seno@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding Author: Diana Fitriana¹

Abstract: This study aims to discover and analyze how the Financial Services Authority regulations and the Bank Indonesia regulations relate to information technology-based money lending and borrowing activities in the implementation of fintech peer-to-peer lending, particularly for Paylater users who feel disadvantaged by seeing what it looks like and how the explanation of the regulations regulate fintech, so that many consumers continue to feel disadvantaged. In addition, how is the supervision provided by the Financial Services Authority to administrators of peer-to-peer lending activities in accordance with the governing laws and regulations? In this study, we used a normative juridical research type with a statutory approach (the statute approach) and a case approach (the case approach) by conducting a literature study. The results of this study explain that the form of regulation on fintech peer-to-peer lending is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning information technology-based money lending services and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 concerning the implementation of financial technology, and Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the implementation of electronic systems and transactions, with arrangements for organizers to record, a regulatory sandbox, registration, and licensing to the Financial Services Authority. That the cases that occurred, as seen through the existing arrangements, continue to fail to accommodate the cases encountered by consumers. Regarding this action, the supervision provided by the Financial Services Authority is in the form of pre-operational supervision and supervision during operations, but there are obstacles in supervision, namely the absence of the Financial Services Authority's fintech department to resolve all problems from the Financial Services Authority's side, and at the supervision stage, it is not able to adapt to innovation so quickly.

Keywords: Fintech Lending Implementation, Regulation, Supervision by Financial Authority

INTRODUCTION

The increasing pace of technology and information removes limitations in the development of online business opportunities. The formation of companies in a competitive online business environment, causing new companies to emerge or new startups to develop and have market dominance strategies, encourages business actors to innovate in an online business.¹

Along with the development and establishment of fintech companies, it is distinguished by the presence of electronic data recording (big data), electronic transactions, which include payments, investments, borrowing money made by transfer, and marketing trade products online or e-commerce.²

E-commerce itself is a form of utilizing information technology and electronic transactions, as stipulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. E-commerce presents a modern business system, namely non-face (not physically presenting business actors) and non-sign (not using an original signature).³

Currently, various types of e-commerce are presenting the Paylater feature by collaborating with fintech for loan applications, such as the GoPay digital wallet, which provides the Paylater feature. Apart from that, there is OVO through the Paylater feature. The same is true of various marketplace or e-commerce companies such as Traveloka, Bukalapak, Akulaku, Shopee, Kredivo, and many other digital platforms that provide Pay Later facilities to their users.⁴

The sophistication of this technology has led various business fields that offer financial services to carry out a merger of financial services and information technology called financial technology, or fintech, by creating new systems that make it easier for consumers to make transactions more effectively and efficiently. Currently, there are 106 fintech companies that are licensed and registered with the Financial Services Authority (OJK) as of October 6, 2021. Several fintech companies that already exist in Indonesia at the moment are, for example, Danamas, Amarnya, Smart Credit, Pohondana, DanaRupiah, and Shopee Paylater.⁵

Along with the increasing number of fintech companies that have continued to increase to date, of course this must also be balanced with the presence of clear regulations and supervision of the running of the business. Based on Law Number 21 of 2011, it states that the Financial Services Authority functions to organize an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector, both in the banking sector, capital markets and the financial services sector contained in article 5 and article 6 states that the Financial Services Authority functions to regulate and supervise:

¹ Chandra Hendriyani, "Business Agility Strategy: Peer-to-Peer Lending of Fintech Startup in the Era of Digital Finance in Indonesia" Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 8, Supplementary Issue 4, P. 239

² Widhi Ariyo Bimo, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)", Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 7, No 1, April 2019. P. 26.

³ Santonius Tambunan, *Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual-Beli E-commerce Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, badamai law journal, Vol. 1, 1 April 2016, P. 181

⁴ Bayu Novendra, *Konsep dan Perbandingan Buy Now, Paylater dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di era Digital dan Teknologi*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9 Nomor 2 Agustus 2020, P. 187

⁵ Accessed On October 25, 2021 on <https://www.ojk.go.id/id/kanal/IKNB/financial> at 20.00 PM.

- a) Financial services activities in the banking sector,
 - b) Financial services activities in the capital market sector and
 - c) For financial service activities in the insurance sector, pension funds, and other financial services institutions
- When referring to these regulations, the Financial Services

Authority is an agency that regulates and supervises the growth and development of fintech. Fintech itself is part of the financial services sector, both the bank financial services industry (IKB) and the non-bank service industry (IKNB), which are also supervised by the Financial Services Authority (OJK).⁶

Change method: in today's digital era, society is more likely to seek convenience in loans and funds at the time of transaction finance. Here is a draft system for changing the conventional system. Draft digitization is transformed. In fact, the public is now tempted to want something like online loans as well as digital transactions, or fintech, because of the facilities provided to consumers.⁷

Regulation and oversight by the Financial Services Authority (OJK) are indeed required to move companies in the field of fintech technology forward. because that is a registered and established fintech company in the shade. The Financial Services Authority (OJK) is concerned with the implementation and administration of fintech that poses a risk to consumers' personal data protection, system finance stability, system payment or transaction stability, and disrupting system finance stability for the fintech company.⁸ The most important aspect of fintech sustainability is regulation and oversight.⁹

In this regard, while businesses already have standard legality for development technology service finance, there is little chance that they will have a direct impact on system payment, system finance stability, economy, or consumer protection. As a result of that goal, an OJK institution exists to regulate and supervise Fintech so that it can reduce risk and provide good and stable growth. It is well known that the Fintech industry in Indonesia is regulated and supervised by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI).¹⁰ Remove from consideration The Financial Services Authority (OJK) is an independent institution tasked with overseeing and regulating the finances of institutions, particularly in fields where potential financial technology raises issues or poses a greater risk than other institutions' finances.¹¹

The Financial Services Authority (OJK) established the unit Duty development of digital economic and financial innovation for supervisees of perpetrator fintech, issuing Regulation Financial Services Authority (OJK) Number 77/POJK.01/2016 concerning the service Borrow Money-based Technology Information (LPMUBTI). The Financial Services Authority imposes regulations on the provision, management, and operation of service lending and money-based technology information. Supervision of this fintech is required to protect consumer-related funds and data security.¹²

⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 5 dan Pasal 6.

⁷ Femmy Silaswaty Faried, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 10, No 1, Maret 2020. P. 19

⁸ Baiq Fitri Arianti dkk, Perlindungan Konsumen Pada Pengguna Fintech, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 3 Nomor 1 P. 155

⁹ Ernama, Hendro dkk, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Jurnal hukum Diponegoro, Vol.6 No.3, 2017 hlm. 3

¹⁰ Ery Agus Priyono dkk, Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia, Jurnal Kornelius Benuf et. Al, Vol. 15, No. 2 Desember 2020. hlm. 200

¹¹ Lita Sintia, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Megawasi dan Mengatur Perkembangan Lembaga Financial Technology (Studi Kasus Kantor OJK NTB), Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020, hlm. 1

¹² Opcit, hlm 3

According to Article 7 of Regulation Financial Services Authority Number 77/POJK.01/2016 concerning service Borrow Borrow Money based Technology Information (LPMUBTI):

"Organizers must submit registration and licensing information to OJK."

In this regard, explained for the organizer service finance with system Fintech and type Peer to Peer Lending, which is type institution finance. Non-banks must have some kind of legal entity. Before beginning operations, Company Limited and Cooperative must obtain permission from the Financial Services Authority (POJK).¹³ However, there are still existing fintech companies that are licensed and registered with OJK and will violate the law by misusing data and proprietary funds.

Look at consumer losses, explained: legal fintech companies can potentially harm consumers with their data and funds. That's it for many governing regulations regarding fintech maintenance companies; there is no supervising agency or moving company in the field of fintech. Consumers are still experiencing losses.

In relation to the explanation of the impact of the existence of a Fintech company on consumers, there is one matter that will require the attention of the offender's effort in the field of e-commerce: consumer security.

Based on background back that has put forward, some problem could identified as following:

1. Development law *Fintech lending under the auspices of the Financial Services Authority and Bank Indonesia as a financial institution should and could emit regulation in accordance with societal developments and needs because Fintech financing and transactions entirely rely on technology with significant will happen such a change fast and can also easily raise a number of risk losses experienced by consumers, among them occurring risk of failure to pay, arriving risk of misappropriation of funds*
2. If there is a loss to consumers as a result of the misuse of consumer data, fail to pay and create a proper organizer, who could be responsible for answering on rights consumers could fulfill from existing losses to consumers, because the organizer is what becomes the party intermediary in selecting the candidate recipient loan and providing the platform until the party becomes responsible for monitoring. During the current period, the loan There is a connection, a law, or some kind of agreement with Paylater among loan givers, loan recipients, and organizers as bound parties.

In writing about this determined problem, I will say:

1. How does the law relate to the Financial Services Authority's regulations (number 77/POJK.01/2016) and the Bank Indonesia Regulation (number 12/19/PBI/2017) regarding the registration and establishment of legal fintech companies that will need to borrow and transact online or through fintech?
2. How does the law protect the consumer's funds and proprietary data if they encounter risk or loss in online transactions or when borrowing money from the organizer company, Fintech Legal.

RESEARCH METHODS

The method used is study qualitative with the use of study law normative, and the authors also use a number of approaches in writing study law, such as an approach based on legislation or related regulations (the "Statute Approach") and an approach based on a public case (the "Case Approach"). The concept used in research on normative law is what is written

¹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi

and contained in regulations and legislation, or what is becoming the norm for how men should behave in society.¹⁴ That is, when researching normative law, only use secondary data, which consists of classifieds (primary laws) and materials (secondary or tertiary laws).

Method data collection is accomplished through methodological studies of the literature to obtain both primary and secondary law (regulation legislation, books law, articles, and related journals) with an object study. Classified law collection through procedure inventory and identification of regulation-related legislation, such as Article 28 G of the 1945 Constitution, Regulations Financial Services Authority Number 77/POJK.01/2016 Concerning Service Borrow Borrowing Money Based Technology Information, and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 Concerning Organizing Technology Finances, with discussion and systematization of classified law in accordance with the Literature studies are conducted using the methods of "read, study, record, and create a review classified later in the library."

Following that, we use them as references or bases for research, as well as search through internet media and social media; there is, indeed, a relationship with Fintech Lending Organizer in transacting and performing loans on a peer-to-peer lending system.¹⁵

As a result, the writer employs the following collection method and ingredient law:

1. study related governing regulations about administering fintech lending for proper protection of data and consumer funds The attention of the company in question, as well as the institution as a supervisor, is drawn to the manner in which digital transactions are conducted, as well as to fintech lending online loans.
2. Observe symptoms or cases that occur in society related to the utilization of technology in transacting or utilizing something contained in the application *peer-to-peer lending*, especially for existing fintech lending operators licensed and registered with the Financial Services Authority.

FINDINGS AND DISCUSSION

As specified in Article 2, paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulations No.77/POJK.01/2016 Concerning Service Borrowing and Borrowing Money Based Technology Information Organizers who wish to establish a company in the field of fintech lending must already be in the form of a legal entity, such as a limited liability company or cooperative; a foundation or another legal entity is not permitted.

It must also be able to apply character traits such as transparency and accountability as outlined in the books transaction, be obligated to obey applicable regulations, manage activity business in an independent manner, and apply the principle of justice during and after business¹⁶ During the walk, the organizer company must have an existing fintech lending legal entity or cooperative, with responsible answers to product and service needs in accordance with need. We need to use a governance framework as consumers and in the financial process to manage risk, prioritize loss, and protect consumers' confidential data.¹⁷

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, *Peelitan Hukum Normatif : Suatu Tijauan Sigkat*, PT. Jakarta : Raja Grafido Persada, 2003, P. 13

¹⁵ Meifianora, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur*, UPT Balai Pelatihan Penyuluhan Pertaian: Pekanbaru, hlm 2

¹⁶Imelda Paskah Anita, *Legalitas Perusahaan Berbasis Finansial Technology (Fintech) dan Kaitannya dengan*

Prinsip Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Jural Kertha Negara Vol. 8 No, 7 Tahun 2020, hlm 61

¹⁷ *Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*

The following is the relationship table law between regulation, the Financial Services Authority, and Bank Indonesia in overseeing the implementation of fintech peer-to-peer lending loans, as follows:

<u>RECORDING</u>
<p style="text-align: center;">POJK NO. 13/POJK.02/2018</p> <ol style="list-style-type: none">1. Article 4 of this Regulation requires providers to submit a registration application to the Financial Services Authority; however, the registration obligation is exempt for providers who have registered with or obtained a license from the Financial Services Authority.2. The Financial Services Authority will make a record, taking into account the completeness of the documents, based on Article 6 Paragraph 3 of this Regulation.3. The system of registration and applications for registration is carried out electronically through the recording system of the Financial Services Authority.
<u>REGULATORY SANDBOX</u>
<p style="text-align: center;">PBI NO 19/12/2017</p> <ol style="list-style-type: none">1. For financial technology providers who have been registered with Bank Indonesia, they are permitted to test the Regulatory Sandbox to further ensure that their service, technology, and/or business capital products meet the financial technology criteria.2. Bank Indonesia will apply a time period during the Regulatory Sandbox Trial; when the time period ends, Bank Indonesia will determine the status of the results of the financial technology operator trial in the form of:3. Succeed;4. Not successful;5. Other status is determined by Bank Indonesia.6. If the trial results are declared successful, the financial technology operator is prohibited from marketing the product before first submitting an application for a license in accordance with Bank Indonesia regulations. If the trial results are not successful, the financial technology operator is prohibited from marketing products and/or services using the technology or business capital being tested. However, if the trial results are assigned a different status, then Bank Indonesia will convey the trial status of the financial technology operator to the competent authorities.
<p style="text-align: center;">POJK NO. 13/POJK.02/2018</p> <ol style="list-style-type: none">1. The Regulatory Sandbox Trial is carried out for a maximum period of one year and can be extended for six months.2. The Regulatory Sandbox results are set as follows:3. Recommended4. Repair5. Not recommended6. If the status is recommended, the Financial Services Authority will provide a recommendation for registration in accordance with the business activities of the organizer; if the status is repaired, the OJK will provide an extension for a maximum of six (six) months from the date of determination. However, if the status is not recommended, it will be removed from the recording as the

organizer.

REGISTRATION

POJK NO. 77/POJK.01/2016

1. For providers of technology-based money lending and borrowing services, it is recommended that they submit an application for registration with the OJK. However, for organizers who have already carried out these activities prior to the promulgation of this regulation, they must submit an application for registration to OJK no later than 6 months after this regulation comes into effect.
2. Applications for registration are submitted by the Head of the Board of Directors, Insurance Supervisors, Pension Funds, Financing Institutions, and other Financial Services Institutions, along with the form as stated in this regulation in Article 8 paragraph 3.
3. The application for registration will be approved within 10 working days from the receipt of the application, and the determination of approval for registration is marked by the receipt of a letter of proof of registration from the OJK.
4. Registered administrators are required to submit periodic reports every 3 months on March 31, June 30, September 30, and December 31, submitted to OJK no later than 10 days after the reporting date is due.
5. Organizers who have been registered are required to submit an application for a license as an organizer with a maximum period of one (1) year from the date of registration with the OJK. However, if the said period has expired and the administrator, who has received a proof of registration, does not submit an application for a permit or does not meet the licensing requirements, Then the certificate of registration as stipulated in Article 5 is declared null and void.
6. For providers whose certificate of registration has been declared null and void, they can no longer submit applications for registration to the OJK and must settle the user's rights and obligations according to the statement letter on the settlement plan. However, administrators who are still registered and declare that they are unable to continue their operational activities are required to submit an application to the OJK with reasons of incapacity and a plan to settle user rights and obligations.

PBI NO 19/12/2017

1. Requiring financial technology operators to register with Bank Indonesia, which is a legal entity. The registration obligation is exempt for payment system service providers who have obtained a license from Bank Indonesia, but for financial technology providers under the authority of other authorities, they are required to register with Bank Indonesia.
2. Registration is submitted via written application to Bank Indonesia on behalf of the representatives of the parties administering the financial technology. The completeness of registration documents is regulated in Article 7 Paragraph 2 of this Regulation.
3. Bank Indonesia requires registered financial technology operators to apply consumer protection principles, maintain confidentiality, apply risk management principles, use rupiah for each transaction, and apply anti-money laundering principles. In addition, Bank Indonesia prohibits organizers from conducting payment system activities using virtual currency.

<p>4. The announcement of registration, as referred to in Article 7 Paragraph (3) of this rule, does not eliminate the obligations of the organizer in accordance with Article 9 Paragraph (1) as the responsibility of the financial technology operators.</p>
<p>PERMISSIONS</p>
<p>PBI Licensing 19/12/2017</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Financial technology operators who fall under the category of payment system operators are required to obtain a license from Bank Indonesia. 2. For financial technology operators who are included in the category of other payment system service providers, they are required to fulfill the eligibility aspect in order to obtain a license. 3. payment system service providers by producing new products, services, technology, and/or business capital in the development of payment system service activities, product development, or payment system service activities. Prior to marketing products and/or services and using technology, approval must first be obtained from Bank Indonesia.
<p>POJK NO. 77/POJK.01/2016:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Applications for operating licenses submitted by the Head of the Board of Directors, Insurance Supervisors, Pension Funds, Financing Institutions, and other Financial Services Institutions are accompanied by the use of Form 2 as stated in Article 11 Paragraph 1 of this rule. 2. Shareholder data consists of individuals, legal entities, the central government, and local governments; all licensing requirements are regulated in Article 11 paragraph 1, letter c. 3. The Financial Services Authority conducts a review by giving approval or rejection of the licensing application no later than 20 working days from receipt of the licensing application documents; if this period is exceeded, the licensing application will automatically take effect.
<p>CONSUMER RESPONSE</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Considering that fintech loans, both legal and illegal, still pose a risk of loss, this online loan will not be continued. 2. Feeling at ease in transactions to the point where you don't consider the consequences if you forget to pay off or fail to pay, will have an impact on the company's financial inclusion. 3. Tend to be careful not to use online loans or fintech, and worry more if there are indications of loan collection.
<p>CONSTRAINT</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Disadvantages of consumer data that is easily misused 2. Disadvantages of Consumer Funds where they don't feel like making a loan 3. Data security systems and consumer funds tend to be easily used by irresponsible parties. 4. Misuse of Data and Funds used to apply for loans and retrieve consumer data to be misused
<p>ANALYSIS</p>
<p>Fintech loans have many gaps in the risk of loss, even though there are various regulations related to consumer protection, because the main use of fintech loans, namely technology that continues to develop, causes the scope of consumer data protection to be uncontrollable.</p>

The existence of a "relationship law" between the Financial Services Authority and Bank Indonesia regulations prohibiting the registration and establishment of legal fintech companies is explained. A regulatory sandbox supported by the Technology Office under the supervision of Bank Indonesia (BI), for example, has a payment system alone in an application, whereas two business models are regulated and supervised by different regulators. *Financial technology* in the *peer-to-peer lending* (P2P) model is overseen by the Financial Services Authority (OJK). *payment system becomes the authority* for Bank Indonesia (BI).¹⁸

The use of digital technology in society to meet the need to borrow money in order to conduct digital transactions, one of which is system payment. Current payment plan: present in various e-commerce applications to facilitate public loan online credit or payment of various desired products within credit limit on the e-commerce platform with required installments paid in installments by the user and the system payment *rent digital credit limit is already routine every day*. The development of electronic payments, or "e-payments," has piqued the public's interest, and the system is now used to make digital payments.

In this regard, fintech firms must continue to innovate by launching or developing a new electronic payment system, namely, Paylater, with the goal of increasing efficiency and, of course, profiting both the user and the organizer, with borrowing done through an intermediary other than the bank, namely, applications and digital platforms, from the giver to the recipient. There are several factor supporters who exist and require public interest in using system payments via Paylater, as follows:

1. There are "facilitating conditions" or "facilitators" who are "influential supporters," "positive" to understanding somebody or an individual as trusted and motivated users, and "existing infrastructure in support technology for upgrading service source power as well as height level compatibility" of various types of technology."¹⁹ Paylater is based on previous research by Vivin Eviana and Agung Joni Saputra (2022), which found that Facilitating Conditions have an impact on user interest in system payments. If more people are interested in using organization-based technology to build infrastructure, which is technically possible, they will be more interested in using the system payment service Paylater.²⁰
2. Hedonic motivations, also known as "hedonic motivations," are a method of using a superiority technology feature to make people feel happy at the time. If a user feels helped by the presence of sophistication, superiority, and convenience in a technology's use feature, then satisfaction will appear in the user's self-perception of the helpful technology's performance, making it easy to transact all activities. This also has an impact on the customer's desire to continue using technology.²¹

As a result, the writer could conclude that the existence of Paylater benefits a number of parties, including Paylater, Paylater Platform Provider, and donors or business units. However, it is necessary and well-known that, despite the benefits, facilities, and opportunities provided by Paylater, there is not quite enough of a solution in transacting, borrowing, or using online credit. Because if the general public understood how to use

¹⁸ Kristin Kartini Roomaito, Tinjauan Yuridis Regulatory Sandbox terhadap Mekanisme Teknologi Finansial (*Fintech*) di Indonesia, *Jurnal Hukum* Vol 09 Nomor 2 Agustus 2020, hlm 121.

¹⁹ Wendy Suhendry, Minat Penggunaan OVO di Kota Pontianak Menggunakan Model Unified Theory Of Acceptance and Use Technology, *Jurnal Ekonomi Manajemen* Vol. 6 No. 1 Mei 2020 hlm. 10

²⁰ Anton Susanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan internet masyarakat desa pasar kualanamu, deli serdang Sumatera Utara, *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, Vol 5 No 1 (2015) hlm. 73

²¹ Risang Bagus, Pengaruh Motivation Terhadap Social Media Produk Browsing dan dampak terhadap Purchase intention pada mahasiswa Universtas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, *Jurnal Manajemen Dewantara*, Vol 3, No 2 (2019), hlm. 264

Paylater, users would be saved from the twisted and unique case of debt bondage. Paylater can be used if the user has not yet fully comprehended the consequences of a late payment.

As a result, the user will become entangled with the possibility of Paylater debt and will experience billing debt terror. According to a 2020 report from the Financial Services Authority (OJK), the incidence of success payments in fintech lending decreased by 1.17% year over year.

Because of a variety of factors, even though high-interest users pay later, there is a low level of success pay (TKB90). As a result, existing users are not only unable to pay; they are also in debt, which has an impact on the loan provider.

Enforcement process: law and policy Peer-to-peer lending (P2P) fintech law is sheltered and regulated by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI), and with existing regulation, it is expected to give security for all stakeholders to use fintech lending. As part of their effort to protect fintech transactions, the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) issued regulations, that is, Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning service borrowing and borrowing money based on technology information and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 concerning administration technology and financial transactions. Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 Regarding Service Borrowing Borrowing Money Based Technology Information. Where are the rules? is the first regulation issued by the Financial Services Authority to protect fintech problems.

Furthermore, the Financial Services Authority has a role to do supervision and protection to interest consumers in protecting their rights, an effort that is frequently ignored by many actors. Furthermore, the Financial Services Authority is rated as not being sufficiently active in providing protection law, which means that problems will continue to arise from many cases of misuse of personal data and burglary of Paylater accounts, which cause disruptions in inclusion finances, as well as from weak protection law.

Despite the fact that a number of regulations and laws pertaining to fintech lending have already been issued, the industry has not been immune to various problems and losses, and there are now numerous emerging cases of related violations of consumer security and privacy rights.

Background back problem, which was evaluated by the author because it has not yet been followed in a way that is conducive to enforcement, should satisfy a number of factors, including factor system law, factor enforcement laws, and factor society. First, consider system law, then consider this. It becomes a very important point because necessary enforcement law is required to take action against the party that does not have a responsible answer, not just breaking into the consumer's account, but using personal data from existing customers on the account.

At the time of publication, the regulations governing fintech lending are the Financial Services Authority Rules Number 77/POJK.01/2016 concerning Service Borrowing and Borrowing Money Based Technology Information. Examine the rules governing law in regulation. Financial Services Authority Number 77/POJK.01/2016; however, many have not qualified and will require consumer assistance, particularly in relation to penalties for violations that occurred in fintech transactions, which are regulated in Article 47.

For violations of the obligations and restrictions outlined in this OJK regulation, OJK may levy an administrative penalty against the organizer in the form of: warning is written; a fine, which is the requirement to pay a specific amount of money; restrictions on activity and effort; and repeal the permission.

Administrative penalties, as defined in paragraph (1) letters b to d, were imposed with or without prior written warnings, as defined in paragraph (1) letter a. Penalty administrative

form fine as referred to in paragraph (1) letter b can be imposed alone or in conjunction with penalty administrative as referred to in paragraph (1) letters c and d.

Provisions in article 1 paragraph (3) of this no mention definite amount of funds that must be imposed for offender and not the arranged related settlement dispute law transaction e-commerce if occur during the loan process fintech , besides that no exists settings that set and yet exists the sanctions provided for in Article 47 are related penalty break-in account consumers by those who do not responsible responsibility and for the billing process carried out by the party third with terrorize borrower via his cell phone for warned pay bill fail pay . For do loan Paylater on name consumers who frequently become not quite enough of an answer consumer for pay loan, in addition to action billing loan. The payer subjected consumers to inconveniences carried out by the organizer's company, Fintech Peer To Peer Lending (P2PL), with the method of terrorizing consumers until they paid off the loan completely. As a result, nothing rated has yet accommodated needy consumers or fulfilled the right consumer.

According to the author, the Financial Services Authority specifically provides many gaps for parties that do not provide responsible answers and weaknesses guarantee confidentiality of proprietary data for consumers who do not comply with the principles of security, comfort, and basic safety for similar consumers contained in Article 2 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Because that is the issue that arises when regulation Financial Services Authority Number 77/POJK.01/2016 concerning service borrowing and borrowing money based technology information does not yet provide legal protection, order, and certainty to meet consumer needs.

As a result, the Financial Services Authority issued Regulation New, namely POJK No. 6/POJK.07/2022, concerning Protection Consumers and Communities in the Financial Services Sector, with the intention of emphasizing the existence of proprietary data protection for consumers and confirming that if there is negligence in the implementation of peer-to-peer lending, the organizer becomes responsible, as listed in Article 8 of POJK No. 6/POJK.07/2022, including:

PUJK is a mandatory responsible answer on loss for emerging consumers caused by errors, omissions, and/or contrary actions with provision regulation sector legislation in service finance performed by the Board of Directors, Board of Commissioners, Employees, and/or third-party workers working for or representing FSI interests. In PUJK, things can prove that there is involvement, fault, negligence, and/or contrary actions with provision regulation, sector legislation, and service finance carried out by consumers. PUJK is not responsible for the loss of emerging consumers. If the consumer and the PUJK agree that there is insufficient information on the loss suffered by the consumer, this can be agreed upon.

Follow up with the Financial Services Authority in the process of proving what is referred to in paragraph (2) is implemented in accordance with the regulations of the Financial Services Authority about maintenance services for consumers.

If paying careful attention to Article 8 paragraph 1 already confirms that if occurring losses are caused by the organizers' negligence outside of POJK regulations, then the organizers are responsible for the answer to the loss, and confirmed back to Article 8 paragraph 3, that form of responsible answer is given in accordance with the consumer's agreement with the organizer.

CONCLUSION

Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 on Service Borrowing Borrowing Money Based Technology Information and Bank Indonesia Regulation No. 19/12/PBI/2017 on Administration Technology Financial to Registration and Establishment companies and fintech partnerships The law, as seen in Existing Connection System Service Borrow, Which *regulatory sandbox Fintech* with a *peer-to-peer lending model* has *Paysystem*, and each has a different regulator? There is also fintech with the peer-to-peer lending model supervised by the Financial Services Authority, but for the Payment System to become the authority of Bank Indonesia, against the consumer need for borrow-borrow fintech that hasn't fulfilled system law as poured in Regulation 77/POJK.01/2016, has many gaps that do not accommodate in frequent consumer cases, and against organizer fintech.

Fintech peer-to-peer lending in borrower-based borrowing (fintech) implementation supervision is divided into two stages: pre-operational (before effort is expended) and ongoing (after effort is expended). OJK supervises the pre-operational stage, specifically the change in ownership, for which the organizer must obtain prior approval from the Financial Services Authority. When the organizer of financial technology peer-to-peer lending obtains permission from the Financial Services Authority, new things may be done during the ongoing operational supervision stage. A submission report organizer or self-assessment system is used for supervision, as is an inspection by the Financial Services Authority or an officer supervisory system.

REFERENCES

Books

- Achmad Ali, 2002, "*Reveal Veil of Law: A Philosophical and Sociological Study*," Jakarta: Toko Gunung Agung Publisher.
- Ahmad Sofian, 2016. *Teachings on causality in RKUHP*, South Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform
- Diantha, I. Made Pasek. 2017. *Normative Legal Research Methodology in Justification Legal Theory*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Doni Wijayanto, 2018. *Legal in Startup Business*, Solo: Metagraph
- Dominic Rato . 2010. *Legal Philosophy: Understanding and Understanding Law*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006 *Theory and Methodology Normative Law Research*, Malang: Bayu Publishing
- Koentjaraningrat, 1991. *Method Community Research*, Jakarta: University of Indonesia (UI-Press).
- Lawrence Neuman, 2016. *Methodology Social Research, Approaches Qualitative and Quantitative*, 7th Edition, Jakarta: Jakarta Index
- Mardalis, 2004. *Methods Research, a Proposal Approach*, Jakarta: PT Bumi Script.
- Mukti Fajar, MD, and Yulianto Achmad, 2016. *Dualism Legal Research*, Yogyakarta: Student Libraries
- Peter Mahmud Marzuki, "Introduction to Law Studies," Jakarta: Kencana, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013: *Legal Research Edition Revision*, Cet. 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Randy Deswa Saputra, 2021. *Legal Certainty Against Refunds of Consumer Fraud Victims by the Company PT. AKUMOBIL, Pasundan University, an inside perspective on consumer protection law*
- Roni Hanitjo Soemitro, 1988, "*Method Law and Jurimetric Research*," Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Satjipto Raharjo, 2000 *Bandung Satjiptoaya Bakti Science Law*
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1995. *Normative Legal Research*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Normative Legal Research*, PT. Grafindo King Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo *Law Discovery*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sugeng, 2020. *Indonesian Telematics Law*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Sugiyono, 2013. *Method Study: Quantitative, Qualitative, and Combination (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.

Journal

- Andi Pratiwi Yasni Putri dkk, *Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Kegita melalui Aplikasi Belanja Online*, Amanna Gappa, Vol. 28 No 2, 2020.
- Chandra Hendriyani, *"Business Agility Strategy: Peer-to-Peer Lending of Fintech Startup in the Era of Digital Finance in Indonesia"* Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 8, Supplementary Issue.
- Femmy Silaswaty Fariad, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 10, No 1, Maret 2020
- Hari Sutra Disemadi, *Fenomena Predatory Lending: Suatu Kebijakan Penyelenggara Bisnis Fintech P2P Lending selama pandemi Covid-19 di Indonesia*, *Jurnal unnes Pandecta*, Vol 16 Number 1 Juni 2021
- Inggardini Asarila Canestren, Marheni Eka Saputri, *"Pengaruh Kepercayaan dan Resiko terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater"* *Jurnal Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika*, Vol 8 No 3 2021
- Santonius Tambunan, *Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual-Beli E-commerce Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, *badamai law journal*, Vol. 1, 1 April 2016
- Sarah Safira Aulianisa. 2020. *"Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi."* *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, no. 2,
- Widhi Ariyo Bimo, *"Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)"*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol 7, No 1, April 2019

Legislation

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK/03/2014
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Website

- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/IKNB/financial>, on October 25, 2021, at 20.00 PM.